

EKSA4203
Edisi 1

MODUL 01

Dasar-dasar Ekonomi Makro Islam

Ilmiawan Auwalin, S.E., M. App. Ec., Ph. D.

Daftar Isi

Modul 01	1.1
Dasar-dasar Ekonomi Makro Islam	
Kegiatan Belajar 1	1.4
Paradigma Ekonomi Islam	
Latihan	1.11
Rangkuman	1.12
Tes Formatif 1	1.12
Kegiatan Belajar 2	1.14
Sistem Ekonomi Islam	
Latihan	1.33
Rangkuman	1.34
Tes Formatif 2	1.34
Kegiatan Belajar 3	1.36
Definisi Ekonomi Islam	
Latihan	1.42
Rangkuman	1.43
Tes Formatif 3	1.43
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.46
Daftar Pustaka	1.47



Pendahuluan

Ekonomi makro Islam merupakan model Islam yang menawarkan prospek yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro yang bisa bertahan lama, dan mampu mengatasi permasalahan model ekonomi yang berlaku di negara maju dan berkembang. Model Islam mengadvokasi sebuah pemerintahan pada tugas-tugas alam, yaitu pertahanan, keadilan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, regulasi, dan kesejahteraan penduduk yang rentan. Hal ini melarang utang dan uang berbasis bunga, dan membutuhkan liberalisasi penuh semua pasar termasuk pasar tenaga kerja, keuangan, komoditas, perdagangan, dan valuta asing. Pemerintah harus sesuai dengan Syariah dalam hal kekuasaan perpajakan dan intervensi peraturannya. Sehingga hal tersebut harus mengurangi pengeluaran yang tidak produktif demi pengeluaran produktif.

Modul ini terbagi menjadi 3 kegiatan belajar yang membahas mengenai dasar-dasar dari ilmu ekonomi makro Islam. Kegiatan Belajar 1 membahas mengenai paradigma dan konsep ekonomi secara konvensional maupun Syariah. Pada Kegiatan Belajar 2 terkait penjelasan sistem ekonomi Islam secara spesifik. Bagaimana Islam melahirkan lingkungan yang adil untuk sistem ekonomi, pelarangan riba, hingga peran negara sebagai entitas yang mengatur sistem perekonomian sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan Belajar 3 menjelaskan tentang definisi ekonomi Islam.

Setelah mempelajari modul ini secara penuh, Anda mampu menjelaskan:

1. paradigma ekonomi Islam;
2. perbedaan ekonomi konvensional dan syariah;
3. terkait sistem ekonomi makro Islam; dan
4. pelarangan riba di dalam sistem perekonomian.

Paradigma Ekonomi Islam

Ekonomi makro Islam merupakan model Islam yang menawarkan prospek yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro yang bisa bertahan lama dan yang mampu mengatasi permasalahan model ekonomi yang berlaku baik di negara maju dan berkembang. Model Islam mengadvokasi sebuah pemerintahan terbatas yang terbatas pada tugas-tugas alamnya yaitu pertahanan, keadilan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, regulasi, dan kesejahteraan penduduk yang rentan. Ini melarang utang dan uang berbasis bunga, dan membutuhkan liberalisasi penuh semua pasar termasuk pasar tenaga kerja, keuangan, komoditas, perdagangan, dan valuta asing. Pemerintah harus sesuai dengan Syariah dalam hal kekuasaan perpajakan dan intervensi peraturannya; itu harus mengurangi pengeluaran yang tidak produktif demi pengeluaran produktif.

Diskusi kami dimulai dengan menguraikan fokus ekonomi makro pembuatan kebijakan dari perspektif resolusi objektifnya. Semua filosofi ekonomi berpendapat bahwa tujuan umum kebijakan ekonomi makro adalah memaksimalkan kesejahteraan sosial jangka panjang dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Banyak diskusi baru-baru ini di koridor akademi dan kebijakan telah terfokus pada variabel menengah, seperti stabilitas harga atau neraca pembayaran. Namun, muncul pertanyaan apakah variabel menengah ini penting untuk diselidiki atau tidak. Kepentingan mereka berkurang sekarang, karena sebagian besar berasal dari peran mereka sebagai indikator ekonomi yang benar-benar signifikan, seperti pertumbuhan, pengembangan dan ekuitas. Tujuan inti dan fokus pembuatan kebijakan ekonomi makro dari perspektif jangka panjang secara teoritis terletak pada ekonomi makro yang riil dan penggunaan kapasitas produktif — penggunaan modal dan tenaga kerja dengan tingkat potensi tertinggi — dan peningkatan produktivitas (Rizvi dkk, 2016).

A. APAKAH SISTEM EKONOMI?

Sistem ekonomi apa pun pada dasarnya adalah jaringan hubungan (di antara rumah tangga, bisnis, dan pemerintah), organisasi, dan kerangka untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dalam ekonomi sekaligus melindungi hak generasi mendatang ke bumi dan lingkungan yang harus berbagi. Sistem ekonomi meliputi bagaimana *output* ekonomi dihasilkan dan dibagi

antara anggota masyarakat, bagaimana insentif dan pengambilan keputusan dirumuskan, sejauh mana intervensi pemerintah dan penyediaan barang dan jasa, peran pasar terhadap peraturan dan pengawasan mereka dalam sistem hukum Indonesia hak milik, kepemilikan faktor produksi, serta kontrak dan hak miliknya pelaksanaan. Meskipun ada sejumlah cara untuk mengklasifikasikan kisaran sistem ekonomi, satu klasifikasi dapat membaginya menjadi lima ekonomi tradisional, yaitu ekonomi pasar, ekonomi pasar campuran, sosialis campuran ekonomi, dan perintah (yang direncanakan) ekonomi. Pada tahun 2014, paling banyak sistem ekonomi yang menonjol adalah sistem ekonomi pasar campuran yang masih berkembang, diikuti oleh sistem ekonomi sosialis campuran, komunis (komando) sistem, dan kelahiran kembali dari sistem ekonomi Islam. Karakteristik paling kritis yang membedakan sistem ekonomi adalah kepentingan relatif pasar dan pemerintah dalam menentukan barang apa dan layanan apa yang diproduksi, bagaimana mereka diproduksi, dan siapa yang mendapat *output*. Atribut pembeda sekunder semakin menjadi peran moralitas dan keadilan dalam sistem ekonomi.

B. PARADIGMA EKONOMI ISLAM

Islam adalah sistem berbasis aturan dengan metode yang ditentukan untuk manusia dan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan pengembangan material dan non-material didasarkan pada kepatuhan aturan dan lembaga yang efektif. Dasar-dasar dari sistem ekonomi Islam telah ditetapkan berabad-abad yang lalu di dalam Al Qur'an dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad di Madinah selama waktu yang singkat bidang eksistensi ini. Aturan-aturan ini ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, Allah SWT, di mana fondasi sistem Islam dalam menyediakan hal-hal yang dibutuhkan. Dengan demikian dibentuklah aturan perilaku yang didefinisikan oleh Al-Quran. Akibatnya, isi dan cetak biru ekonomi Islam berasal dari (1) ekstraksi aturan yang mendefinisikan ekonomi Islam ideal dan implikasi ekonomi mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah (ajaran dan praktek dari Nabi Muhammad [sawa]); (2) mempelajari institusi-institusi di perekonomian masa sekarang dan menentukan derajat, serta tingkat penyimpangan antara perancah institusional dan ekonomi Islam ideal; dan (3) menganjurkan rekomendasi kebijakan untuk menjembatani kesenjangan antara keduanya.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem berbasis pasar, di mana pasar dipandang sebagai mekanisme terbaik dan paling efisien untuk alokasi sumber daya (produksi dan konsumsi). Tetapi efisiensi sistem pasar dengan pasar sebagai ideologi, di mana pasar bebas dilihat sebagai filosofi atau dasar dari sistem ekonomi, sesuatu untuk menjadi dihormati, tidak tersentuh, dan ditempatkan di atas tumpuan. Agar efisien, pasar harus memiliki aturan (seperti pengungkapan informasi) untuk melindungi pelaku pasar (pekerja, produsen, investor, dan konsumen) dan harus diawasi dengan penegakan aturan yang ketat. Properti pribadi yang diperoleh secara sah suci dalam Islam, dan hak milik sepenuhnya dilindungi. Namun, menurutnya kepada Islam, Allah SWT adalah

Pencipta segala sesuatu di bumi ini dan milik-Nya penciptaan telah diberikan kepada manusia dari semua generasi dalam kepercayaan. Dengan demikian tanah dan sumber daya alam lainnya harus dikembangkan dengan cara yang bermanfaat bagi semua manusia dari semua generasi secara adil. Sangat penting bahwa hak-hak orang cacat dan generasi mendatang sepenuhnya dihormati.

Ciri utama dari aturan Yang Maha Kuasa, disampaikan dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah keadilan. Dengan demikian tumpuan institusi Islam dan ekonomi Islam yang ideal memancarkan keadilan. Akibatnya, promosi perkembangan sosial dan manusia di bidang eksistensi ini didirikan pada aturan yang mempromosikan keadilan. Nabi Muhammad SAW memahami tujuan penting dari pesan untuk mendorong dan memasukkan keadilan pada manusia masyarakat sebagaimana ditekankan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tanggung jawab dari individu, kolektivitas, dan negara. Dia khususnya menekankan kesetaraan individu di hadapan hukum dan semua aturan yang merupakan kewajiban individu dan kolektivitas harus lebih ketat diamati oleh mereka dalam posisi otoritas, seperti yang digambarkan oleh yang terkenal mengatakan: "Otoritas dapat bertahan hidup tidak percaya tetapi tidak ketidakadilan." Desakan pada keadilan menjadi ciri dari kerangka institusional pemerintahan, struktur dengan transparansi penuh dan akuntabilitas. Aturan kepatuhan itu merangkul pengejaran keadilan sosial adalah persyaratan masing-masing dan setiap Muslim selama setiap hari hidupnya di bumi ini. Keadilan sangat penting dalam semua upaya, karena mengejar keadilan mengarah pada pemenuhan spiritual dan membawa manusia lebih dekat dengan Penciptanya. Pemenuhan aturan dan keadilan tidak bisa dikompromikan. Dalam Islam, pembangunan sosial dan manusia adalah multidimensi dan melampaui tingkat tertinggi PDB dan PDB per kapita. Manusia mengejar spiritual di bumi ini tidak dapat dikompromikan untuk tujuan material.

Dalam Islam, secara konvensional PDB per kapita dan pertumbuhan PDB adalah bukan hanya untuk tujuan ekonomi masyarakat. Ada yang mengesampingkan spiritual, moral, dan dimensi manusia untuk semua upaya ekonomi. Manusia membutuhkan roti untuk hidup tetapi tidak hidup dengan roti saja. Tujuan dari kemajuan dan pengembangan adalah kesejahteraan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara hal ini telah menjadi tujuan Islam, mulai diakui melalui karya Mahbub ul-Haq, Amartya Sen, dan banyak ekonom lain dalam ekonomi konvensional baru pada akhir 1970-an. Selain itu, dalam Islam, institusi telah dilihat sebagai elemen esensial dan fondasi untuk mencapai manusia dan ekonomi pengembangan. Ide ini menjadi populer di bidang ekonomi konvensional sekitar 30 tahun atau lebih; hal tersebut hampir dilupakan dari tulisan-tulisan Adam Smith dengan munculnya ekonomi neoklasik. Lembaga adalah hukum dengan aturan formal dan informal yang membentuk politik serta struktur ekonomi masyarakat untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan. Pengurangan risiko dan kepercayaan peningkatan pada gilirannya akan mendukung kemajuan ekonomi dan kemakmuran.

Pilihan Kerangka Kerja Ekonomi yang Tepat

Pertanyaan mendasar pertama yang muncul dalam hubungan ini menyangkut pilihan sistem ekonomi yang tepat dari sistem yang ada hingga sistem yang paling mendekati ideal Islam. Diskusi populer telah dilontarkan dengan kesalahpahaman serius tentang karakteristik dasar masyarakat Islam dan juga tentang sistem ekonomi yang ada yang telah banyak digambarkan sebagai Islam atau lainnya. Misalnya, baik sosialisme dan kapitalisme telah diadakan untuk mencerminkan ideal Islam dari tatanan ekonomi yang tepat. Akan ditunjukkan bahwa kedua klaim ini sangat keliru.

Diketahui bahwa sistem ekonomi sosialis mencapai periode waktu yang relatif singkat, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi – atau yang merupakan hal yang sama, peningkatan tajam dalam potensi konsumsi masyarakat. Masalah yang tak terelakkan seperti inflasi terbuka, yang menjangkiti masyarakat kapitalis, secara efektif dilewati dalam ekonomi sosialis dengan menyandingkan proses-proses produktif dan penciptaan moneter secara keseluruhan. Selain itu, dengan secara langsung mengendalikan keputusan tabungan dan investasi, titrasi bunga menjadi berlebihan dalam ekonomi yang direncanakan secara terpusat. Masalah pengangguran juga diselesaikan, setidaknya tampaknya, melalui mobilisasi besar-besaran tenaga kerja untuk proyek pengembangan masyarakat yang sebagian besar dicapai melalui lembaga tenaga kerja wajib. Distribusi pendapatan dan peluang yang lebih adil telah dicapai dengan menghapuskan properti pribadi, menyediakan pendidikan universal gratis dan layanan medis. Selain itu, ada suasana kesederhanaan tentang kelas-kelas yang berkuasa yang telah menarik orang-orang bermoral yang keras. Karena alasan itulah sosialisme telah disebut oleh beberapa orang sebagai lebih dekat dengan Islam daripada sistem ekonomi lainnya.

Namun Islam telah dianggap sebagai benteng terkuat melawan sosialisme. Alasan pandangan ini masuk ke jantung visi Islam tentang tatanan sosial. Bukan hanya kecenderungan ateistik yang merupakan kutukan bagi Islam. Pada tingkat yang lebih dalam, itu adalah penolakan oleh Islam untuk mengubah manusia menjadi roda penggerak dalam mesin sosial raksasa, meskipun itu mungkin bekerja untuk kebaikan masyarakat. Dorongan kreatif, menurut Islam, harus berasal dari individu, sementara organisasi mengarahkannya ke saluran yang diinginkan secara sosial. Ia juga mencari distribusi yang bijaksana, di antara individu-individu, baik dari kekuatan ekonomi maupun politik yang disedot oleh sosialisme dari mereka.

Pada dasarnya, fakta inilah yang membedakan Islam dari sosialisme: biaya manusia yang sangat besar dari pembangunan sosialisme yang dibebankan pada masyarakat tidak dapat diterima oleh Islam. Ini secara eksplisit mengesampingkan langkah-langkah kejam seperti pengambil-alihan paksa properti pribadi dan "likuidasi" pemegang properti untuk meratakan ekstrem ekonomi dalam kesetaraan, seperti yang telah dilakukan di negara-negara komunis. Islam mengakui lebih banyak pekerjaan tetapi memungkinkan cukup waktu luang untuk memaksimalkan kebahagiaan manusia dan membantu kreativitas intelektual. Oleh karena itu dalam masyarakat Islam dengan

menanamkan kebiasaan kerja sukarela. Namun, Islam tidak menerima dualisme individu yang tidak terbatas dan tidak dibatasi; kesesatan yang mendasar dari inisiatif individu tunduk pada tujuan moral yang dominan untuk menghormati martabat manusia yang kompatibel dengan kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Semua ini dicapai melalui persuasi, karena Islam tidak menganjurkan kekerasan untuk mengembalikan sudut pandang.

Apakah kekhawatiran berlebihan ini untuk kebahagiaan manusia? Bukankah hanya itu yang muncul dari kemakmuran ekonomi? Membedakan Islam tidak hanya dari sosialisme tetapi juga dari *laissez faire*. Ini adalah poin mendasar yang hilang dari pandangan mereka yang dalam semangat mereka untuk menentang sosialisme sebagai dasar anti-Islam, cenderung menyiratkan bahwa mungkin kapitalisme lebih dekat dengan Islam karena keduanya anti-sosialis. Ini adalah *non-sequitur* dan merupakan kesimpulan yang sangat berbahaya untuk membangun tatanan ekonomi Islam. Apa yang Islam coba capai adalah makna emas di antara ekonomi ekstrem seperti sosialisme atau pendukung kapitalisme.

Faktanya, filosofi humanistik dari negara sejahtera tampaknya lebih dekat dengan Islam daripada sistem ekonomi lainnya. Keadilan distributif dicapai dengan kebebasan individu dipastikan sejauh itu sesuai dengan kebebasan kolektif semua individu dan memenuhi batasan moral yang diterapkan oleh Islam. Suatu pola pembangunan ekonomi, yang secara praktis memberi makna pada ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, juga tidak dapat diterima oleh negara sejahtera seperti halnya dengan humanisme Islam yang mendalam. Bahkan Islam melangkah lebih jauh. Ia menolak pengejaran uang sebagai satu-satunya atau tujuan utama kehidupan manusia dan menekankan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada peningkatan diri di atas materialisme belaka. Begitu sikap yang tepat telah mencapai akarnya, konsentrasi kekayaan yang tidak semestinya akan menjadi lebih sulit dalam masyarakat Islam yang sejati daripada dalam sistem sosial lainnya, berdasarkan pada persuasi daripada paksaan. Dengan demikian tidak akan ada pro kemakmuran yang tidak bergerak yang muncul di lautan kemiskinan.

C. EKONOMI MAKRO ISLAM

Ilmu ekonomi Islam dapat dikaji dalam ruang lingkup mikro dan makro. Secara sederhana, ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis fungsi dan perilaku individu unit pembuat keputusan (rumah tangga, perusahaan, dan industri). Sedangkan ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis perilaku ekonomi secara agregat — pendapatan nasional, tingkat pengangguran, dan tingkat *output*, dsb. — pada skala nasional/negara. Analogi sederhana hubungan antara keduanya adalah ekonomi mikro sebagai “POHON”, sedangkan ekonomi makro sebagai ”HUTAN” yang merupakan kumpulan dari pohon.

Tiga pelaku utama dalam sebuah perekonomian, rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan dihubungkan oleh tiga pasar, yakni berikut ini.

1. Pasar Barang dan Jasa
Perusahaan menyediakan barang dan jasa ke pasar. Rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan lain membeli barang dan jasa tersebut.
2. Pasar Tenaga Kerja
Di pasar ini, rumah tangga menyediakan tenaga kerja bagi perusahaan dan pemerintah.
3. Pasar Uang
Lembaga keuangan mengkoordinasikan penawaran dan permintaan dana antar pelaku ekonomi.

Tujuan utama dalam ekonomi makro mencakup:

1. pertumbuhan ekonomi;
2. stabilitas harga;
3. penghapusan pengangguran;
4. distribusi yang adil;
5. keseimbangan eksternal.

Dalam pencapaian tujuan tersebut permasalahan utama terletak pada alokasi sumberdaya yang terbatas. Sebagian besar terserap untuk konsumsi, sementara tabungan rendah, sehingga tidak bisa mencapai *full employment* di mana tidak ada kapasitas yang menganggur dalam perekonomian.

Seringkali dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diambil dua langkah yang berbeda yakni: pembiayaan atau pinjaman dari luar negeri dan kebijakan moneter yang ekspansif. Pembiayaan atau pinjaman dari luar negeri bisa berdampak pada terjadinya aliran modal keluar (*capital outflow*) yang dalam jangka panjang berakibat pada penurunan konsumsi domestik. Sedangkan kebijakan moneter yang ekspansif bisa menyebabkan inflasi yang dalam jangka panjang berakibat pada penurunan tabungan. Keduanya akan berdampak pada terjadinya resesi dan pengangguran. Dari uraian ini, alokasi sumberdaya yang terbatas tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi agregat serta menjaga agar tabungan dapat memenuhi kebutuhan investasi ($S=I$), tetapi juga harus memastikan agar:

1. kebutuhan dasar terpenuhi,
2. tercapainya *full employment*,
3. pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Agar hal tersebut dapat tercapai, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi.

1. Kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) yakni berupa sistem pasar.
2. Kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*) yakni berupa reformasi moral pelaku pasar dan peran aktif pemerintah.

Kedua kondisi tersebut dapat dipenuhi oleh sistem pasar dalam kerangka dan nilai Islam.

Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, konsumsi agregat tersusun atas konsumsi dasar dan konsumsi untuk kemewahan.

$$C = C_n + C_l$$

C_n = *necessary consumption* (konsumsi dasar)

C_l = *luxurious consumption* (konsumsi kemewahan)

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang yang kurang mampu berarti perlu perhatian yang lebih besar pada konsumsi dasar. Oleh karena itu, analisis pada konsumsi agregat mungkin menjadi kurang relevan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah menggeser preferensi individu dan mengarahkannya sehingga sebagian besar sumberdaya dalam perekonomian akan digunakan untuk produksi kebutuhan dasar tersebut.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan *full employment*, penekanan khusus terletak pada tabungan karena tabungan merupakan penyusun modal yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip Islam yang mengajarkan untuk menghindari konsumsi yang berlebihan sangat sesuai dengan tujuan tersebut. Prinsip Islam dalam penerapan sistem bagi hasil akan mengurangi pembiayaan untuk tujuan konsumtif. Keduanya akan berdampak pada naiknya tabungan dalam perekonomian secara agregat sehingga akan memudahkan tercapainya pertumbuhan yang optimal serta terciptanya *full employment*.

Untuk mencapai distribusi yang adil, para ekonom Islam telah menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam tidak hanya ada distribusi, tetapi mencakup tiga dimensi yakni:

1. pre-distribusi,
2. distribusi,
3. redistribusi.

Institusi zakat dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai alat yang efektif untuk redistribusi karena berikut ini.

1. Adanya efek *multiplier* zakat dalam meningkatkan konsumsi kelompok miskin.
2. Peran zakat dalam realokasi harta orang yang kaya untuk aktivitas produktif, jika dibiarkan menganggur akan tergerus oleh zakat.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi?
- 2) Apa ciri-ciri utama dari sistem ekonomi Islam?
- 3) Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam?
- 4) Bagaimana upaya untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang mengalami peningkatan dan *full employment*?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sistem ekonomi apa pun pada dasarnya adalah jaringan hubungan (di antara rumah tangga, bisnis, dan pemerintah), organisasi, dan kerangka untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dalam ekonomi sekaligus melindungi hak generasi mendatang ke bumi dan lingkungan yang semua harus berbagi.
- 2) Ciri utama dari aturan ekonomi syariah yang disampaikan dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah keadilan. Nabi Muhammad SAW memahami tujuan penting dari pesan untuk mendorong dan memasukkan keadilan pada manusia masyarakat sebagaimana ditekankan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tanggung jawab dari individu, kolektivitas, dan negara. Dia khususnya menekankan kesetaraan individu di hadapan hukum dan semua aturan yang merupakan kewajiban individu dan kolektivitas harus lebih ketat diamati oleh mereka dalam posisi otoritas. Keadilan sangat penting dalam semua upaya, karena mengejar keadilan mengarah pada pemenuhan spiritual dan membawa manusia lebih dekat dengan Penciptanya. Pemenuhan aturan dan keadilan tidak bisa dikompromikan. Dalam Islam, pembangunan sosial dan manusia adalah multidimensi dan melampaui tingkat tertinggi PDB dan PDB per kapita. Manusia pengejaran spiritual di bumi ini tidak dapat dikompromikan untuk tujuan material.
- 3) Sistem ekonomi Islam adalah sistem berbasis pasar, di mana pasar dipandang sebagai mekanisme terbaik dan paling efisien untuk alokasi sumber daya (produksi dan konsumsi). Agar efisien, pasar harus memiliki aturan (seperti pengungkapan informasi) untuk melindungi pelaku pasar (pekerja, produsen, investor, dan konsumen) dan harus diawasi dengan penegakan aturan yang ketat. Properti pribadi yang diperoleh secara sah diadakan suci dalam Islam, dan hak milik sepenuhnya dilindungi. Namun, menurutnya kepada Islam, Allah SWT adalah Pencipta segala sesuatu di bumi ini dan milik-Nya penciptaan telah diberikan kepada manusia dari semua generasi dalam kepercayaan. Dengan

demikian tanah dan sumber daya alam lainnya harus dikembangkan dengan cara yang bermanfaat bagi semua manusia dari semua generasi secara adil. Sangat penting bahwa hak-hak orang cacat dan generasi mendatang sepenuhnya dihormati.

- 4) Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan *full employment*, penekanan khusus terletak pada tabungan karena tabungan merupakan penyusun modal yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip Islam yang mengajarkan untuk menghindari konsumsi yang berlebihan sangat sesuai dengan tujuan tersebut. Prinsip Islam dalam penerapan sistem bagi hasil akan mengurangi pembiayaan untuk tujuan konsumtif. Keduanya akan berdampak pada naiknya tabungan dalam perekonomian secara agregat sehingga akan memudahkan tercapainya pertumbuhan yang optimal serta terciptanya *full employment*.



Rangkuman

Sistem ekonomi Islam adalah sistem berbasis pasar, di mana pasar dipandang sebagai mekanisme terbaik dan paling efisien untuk alokasi sumber daya. Tapi menilai pasar untuk efisiensi mereka tidak sama dengan menjunjung tinggi pasar sebagai ideologi dan filsafat. Dasar dari sistem ekonomi Islam ditetapkan dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa adalah dasar untuk sistem Islam dan menyediakan lembaga yang efektif untuk cita-cita Sistem Islami.



Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut yang *bukan* merupakan tiga pelaku utama dari suatu perekonomian adalah
 - A. Rumah Tangga
 - B. Pemerintah
 - C. Perusahaan
 - D. Lembaga Pendidikan


- 2) Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis pada
 - A. kepentingan
 - B. kekuasaan

- C. pasar
D. komando
- 3) Agar efisien, pasar harus memiliki
A. pimpinan
B. pengikut
C. proses kompromi
D. aturan
- 4) Berikut yang *bukan* merupakan tujuan dari ekonomi makro adalah
A. pertumbuhan ekonomi
B. peningkatan pengangguran
C. distribusi yang adil
D. penurunan pengangguran

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Sistem Ekonomi Islam

A. KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMI

Keadilan — sosial dan ekonomi — adalah fondasi sistem ekonomi Islam. Al-Qur'an menggunakan dua kata untuk keadilan: *qist* dan *ádl*. Yang pertama adalah karakteristik utama hubungan manusia yang sesuai dan hubungan manusia menuju sisa ciptaan. Ini adalah fenomena manusia; bukan sifat ilahi. Namun, *Adl* adalah fitur dari tindakan Pencipta yang memanifestasikan dirinya dalam keseimbangan sempurna kosmos yang mencirikan tindakan-Nya untuk ditempatkan di tempat yang selayaknya. Ketidakadilan apa pun yang dilakukan oleh individu melawan manusia lain dan melawan ciptaan lainnya pada akhirnya adalah ketidakadilan terhadap diri sendiri. Allah SWT mencintai keadilan di mana bagian sentral dari-Nya mencintai secara universal. Tanggapan ciptaan terhadap cinta universal harus mencerminkan keadilan Allah SWT.

Ekonomi yang adil adalah bagian dari masyarakat yang adil, sehat, dan bermoral yang merupakan tujuan utama Islam. Apa yang mendasari semua aturan perilaku yang ditentukan oleh Islam adalah konsep keadilan yang mempertahankan bahwa semua perilaku, terlepas dari konten dan konteksnya, harus dalam konsepsi dan komisi didasarkan pada standar yang ditentukan oleh Syariah. Perekonomian Islam ekonomi yang giat, terarah, makmur, dan berbagi di mana semua anggota masyarakat menerima imbalan mereka. Perekonomian seperti ini diharapkan sebagai salah satu di mana kesenjangan ekonomi yang mengarah pada segmentasi sosial dan perpecahan jelas absen. Aturan penting lainnya adalah larangan terhadap mengambil/menerima bunga. Masalah ini tercakup dalam beberapa detail di bagian ini. Tiga komponen keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam adalah:

1. kesetaraan, kebebasan, dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat dengan menghormati pemanfaatan sumber daya alam;
2. keadilan dalam pertukaran; dan
3. keadilan distributif.

Semua komponen ini diselesaikan dalam kerangka Syariah.

KEADILAN SOSIAL: Prinsip panduan dasar dalam hal ini dapat dengan jelas dinyatakan sebagai berikut: sistem ekonomi Islam, seperti negara kesejahteraan, tidak hanya harus mengamankan "dari setiap orang sesuai dengan kemampuannya" tetapi

juga menyediakan "untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhannya". Dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa di bawah asumsi yang cukup luas prinsip-prinsip umum ini mengikuti dari dua aturan dasar ekonomi kesejahteraan yaitu, pertama, produksi harus diperluas di berbagai cabang produksi sedemikian rupa untuk menyamakan produktivitas sosial marginal di antara mereka. Kedua, distribusi pendapatan di antara semua konsumen harus sedemikian rupa untuk menyamakan utilitas konsumsi marginal di antara semua konsumen. Kepuasan kedua aturan ini akan memaksimalkan kesejahteraan sosial yang akan menjadi tujuan utama masyarakat Islam.

Harus dicatat bahwa sistem *laissez faire* gagal karena mekanisme pasar tidak membuat ketentuan untuk institusi yang dapat memenuhi aturan kedua. Untuk memperbaiki kesalahan ini, redistribusi pendapatan yang menguntungkan orang-orang yang kalah dalam masyarakat harus diberlakukan sebagai masalah kebijakan yang disengaja oleh pemerintah. Redistribusi pendapatan semacam itu dapat dipengaruhi oleh sistem perpajakan langsung yang lebih progresif. Namun, pajak semacam itu mempengaruhi insentif kerja dan melemahkan dinamika pertumbuhan. Sistem jaminan sosial yang ambisius harus menjadi instrumen kebijakan utama dalam masyarakat Islam yang berorientasi pada kesejahteraan. Untuk setiap warga negara, baik yang bekerja atau menganggur, baik yang berbadan sehat atau tua dan sakit, harus diberikan penghasilan minimum. Aturan ini, yang sangat Islami, tidak boleh disamakan dengan tujuan pemerataan pendapatan secara paksa di antara berbagai kelas masyarakat yang dianut oleh sosialisme.

Sistem pasar bebas juga gagal memenuhi aturan ekonomi kesejahteraan yang pertama, yang disebutkan di atas, karena ekonomi eksternal menggerakkan taruhan dan mengurangi profitabilitas sosial dan swasta dari investasi di lini produksi ini. Teori ekonomi standar memberi tahu kita bahwa dalam keadaan seperti itu negara harus melakukan intervensi untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan mensubsidi industri-industri tersebut di mana keuntungan bagi masyarakat dari investasi tambahan melebihi keuntungan bagi investor swasta.

Kesimpulan dari analisis singkat ini adalah: hukum dasar distribusi dari tatanan ekonomi Islam dapat diturunkan dari prinsip-prinsip ekonomi kesejahteraan, yang seperti hukum fisik bersifat "netral". Masyarakat yang didasarkan pada hukum-hukum ini akan membuat kita sedekat mungkin dengan tatanan Islam yang asli sebagaimana layak di masa mendatang.

PERTUMBUHAN EKONOMI: Sejauh ini kita telah membahas bagian dari sistem ekonomi Islam yang berhubungan dengan keadilan sosial. Namun, harus diingat bahwa mengamankan keadilan dengan sendirinya bukanlah kunci kebahagiaan manusia. Keadilan dijamin dengan membuat semua orang bahagia dan membuat semua orang tidak bahagia. Karenanya kesetaraan penghasilan yang lengkap tidak bisa menjadi tujuan masyarakat Islam. Namun, persamaan kesempatan untuk semua harus menjadi landasan masyarakat semacam itu. Sementara jenis kesetaraan yang terakhir mempertahankan hasrat dan harapan yang hidup, seperti elemen penting dari dinamika

individu tipe yang terakhir menimbulkan morbiditas yang berbahaya. Lebih jauh, keadilan dapat menjadi karakteristik masyarakat yang stagnan seperti halnya sistem yang dinamis. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan semata-mata atau bahkan terutama untuk mengamankan keadilan sosial, tetapi tidak mengandung anjuran praktis untuk pertumbuhan ekonomi, akan menghancurkan masyarakat untuk tradisionalisme yang distereotipkan. Karena esensi dari semua kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi, adalah vitalitas yang dipromosikan oleh perubahan sosial melalui kombinasi keinginan, aktivitas, dan tujuan sadar.

Pengaktifan kembali impuls vital pertumbuhan harus menjadi perhatian utama sistem ekonomi Islam. Bagaimana ini bisa dilakukan? Menurut filosofi dasar Islam, individu adalah unit ekonomi utama. Oleh karena itu segala sesuatu yang menghalangi semangat hidup yang ditetapkan oleh semua kreativitas dan menumpulkan semangat petualangan pada akhirnya akan membentuk negasi pertumbuhan ekonomi. Karena monoton, kemungkinan akan mematikan dorongan kreatif daripada pergantian kesedihan dan kesenangan. Inilah yang sengaja dilakukan oleh sosialisme dan kapitalisme gagal untuk menghindari. Organisasi diizinkan untuk melahap individu yang hidup hanya untuk mendapatkan upahnya tanpa minat langsung baik dalam kualitas maupun kuantitas dari apa yang ia hasilkan. Secara bertahap, dorongan kreatif dalam dirinya dihancurkan melalui rutinitas yang monoton. Hasil seperti itu merupakan penolakan filosofi sosial Islam.

B. LARANGAN RIBA

Al-riba secara teknis mengacu pada hal "premium" yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan jumlah pokok sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan dalam jangka waktu pinjaman. Setidaknya empat karakteristik menentukan tingkat bunga terlarang.

1. *Ex ante* positif dan tetap.
2. Periode waktu dan jumlah pinjaman.
3. Pembayarannya dijamin terlepas dari hasil atau tujuannya.
4. Aparat negara menjatuhkan sanksi dan memaksakan koleksinya.

Ini adalah kesalahpahaman umum dan mitos bahwa Islam, dengan melarang bunga pinjaman, menyangkal konsep nilai waktu uang. Ekonom Islam selalu mengakui nilai waktu uang tetapi mempertahankan itu kompensasi untuk nilai tersebut memiliki keterbatasannya. Pengakuan tidak langsung nilai ekonomi waktu tidak selalu berarti mengakui hak apa pun kompensasi materi yang setara untuk nilai ini dalam semua kasus. Menurut Syariah, kompensasi untuk nilai waktu dalam kontrak penjualan diakui, tetapi dalam kasus pinjaman, kenaikan bunga dilarang sebagai sarana kompensasi materi untuk waktu.

Gagasan Islam tentang biaya peluang modal dan nilai waktu uang dapat dipahami dengan jelas dengan meninjau perbedaan antara investasi dan pinjaman. Waktu dengan sendirinya tidak memberi hasil; itu bisa berkontribusi untuk penciptaan nilai hanya ketika suatu kegiatan ekonomi dilakukan. Sejumlah uang dapat diinvestasikan dalam usaha bisnis atau dapat dipinjamkan suatu periode waktu tertentu. Dalam hal investasi, investor akan dikompensasi untuk setiap keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama waktu itu. Islam sepenuhnya mengakui pengembalian investasi ini sebagai hasil dari aktivitas ekonomi. Jika uang dalam bentuk pinjaman, bagaimana pun itu adalah tindakan amal di mana dana surplus secara efektif dimanfaatkan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial kesejahteraan.

Menanggapi pemahaman kontemporer bahwa bunga pinjaman adalah sebuah pahala untuk biaya peluang dari pemberi pinjaman, ulama Islam mempertahankan bunga tetap *ex ante* adalah pasti, sementara untung atau rugi tidak. Untuk menuntut suatu kompensasi tetap tertentu untuk pengembalian yang tidak pasti yang sebenarnya diperoleh adalah terlibat dalam *al-riba* dan oleh karena itu, melanggar hukum. Unsur ketidakpastian berkurang seiring waktu sebagai hasil pengembalian investasi direalisasikan, daripada mendapatkan kembali hanya dari perjalanan waktu. Pendeknya, sikap Islam tentang nilai waktu uang itu sederhana dan jelas, yaitu uang adalah alat pembayaran, waktu memfasilitasi penyelesaian kegiatan ekonomi, dan pemilik modal akan dikompensasikan atas laba yang dihasilkan aktivitas ekonomi. Pemberian pinjaman harus menjadi tindakan amal tanpa harapan manfaat moneter tertentu dengan mengorbankan yang lain. Al-Qur'an secara jelas sangat mengutuk akuisisi oleh individu-individu properti masing-masing dengan cara yang salah. Islam mengakui dua jenis klaim individu atas properti, yakni:

1. properti hak yang merupakan hasil dari kombinasi kerja individu dan sumber daya alam; dan
2. hak atau klaim atas properti yang diperoleh melalui pertukaran, pengiriman uang dari apa yang diakui Islam sebagai hak mereka yang kurang mampu memanfaatkan sumber daya bagi mereka yang berhak, hibah, dan warisan.

Uang mewakili klaim yang dimonetisasi dari pemiliknya untuk hak milik yang dibuat oleh aset yang diperoleh atau diterima. Meminjam uang, pada dasarnya, merupakan pengalihan hak-hak ini dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Semua itu bisa diklaim sebagai imbalan atas pinjaman setara dan tidak lebih. Bunga atas pinjaman uang merupakan klaim hak milik yang tidak dapat dibenarkan dan instan. Itu tidak bisa dibenarkan karena bunga adalah hak milik yang diklaim di luar kerangka yang sah. Hak milik perorangan diakui oleh Islam seketika begitu kontrak peminjaman atas bunga disimpulkan, hak milik peminjam dibuat untuk pemberi pinjaman, terlepas dari apa pun hasil dari perusahaan yang uangnya digunakan.

Uang yang dipinjamkan dengan bunga baik yang digunakan secara produktif, dalam arti bahwa itu menciptakan kekayaan tambahan, atau tidak produktif, dalam arti bahwa itu tidak menyebabkan peningkatan kekayaan yang dihasilkan oleh peminjam. Dalam kasus pertama— yaitu, ketika dana digunakan dalam kombinasi dengan tenaga kerja pengusaha untuk menghasilkan kekayaan tambahan — uang yang dipinjamkan tidak dapat diklaim hak milik atas kekayaan tambahan karena pemberi pinjaman, ketika meminjamkan uang, tidak menawar untuk proporsi tambahan kekayaan tetapi untuk pengembalian tetap, terlepas dari hasil usaha. Pemberi pinjaman, pada dasarnya, mentransfer hak atas hartanya kepada peminjam. Di kasus terakhir, karena tidak ada kekayaan, properti, atau aset tambahan yang dibuat oleh peminjam, uang yang dipinjamkan — bahkan jika diperoleh secara sah — tidak bisa digunakan untuk mengklaim hak milik tambahan apa pun karena tidak ada yang dibuat.

Ekonom Islam menganjurkan penghapusan bunga dari ekonomi menyoroti fakta bahwa tidak ada teori minat yang memuaskan dalam teori ekonomi konvensional. Kritik ini dikenakan terutama pada suku bunga tetap. Para penulis Muslim melihat teori yang menarik kemudian mencoba untuk merasionalisasi keberadaan lembaga yang telah tertanam dalam ekonomi modern dan bukan sebagai upaya untuk membenarkan, berdasarkan analisis ekonomi modern, mengapa rentenir berhak atas kompensasi dan peminjam memberi imbalan atas uang yang mereka pinjamkan. Pembeneran khas untuk kepentingan apa pun termasuk argumen yang menarik adalah imbalan untuk menabung, produktivitas marjinal modal, dan konsekuensi yang tak terelakkan dari perbedaan antara nilai barang modal hari ini dan nilai sesudahnya beberapa waktu. Ketika diperdebatkan bahwa bunga adalah hadiah untuk menabung, para ekonom Muslim menanggapi bahwa pembayaran tersebut dapat dirasionalisasi hanya jika tabungan digunakan untuk investasi untuk menciptakan modal dan kekayaan tambahan. Menurut ulama, tindakan abstensi dari konsumsi tidak boleh diberikan siapa pun untuk kembali. Ketika berpendapat bahwa bunga dibenarkan sebagai marginal produktivitas modal, ulama Muslim menjawab bahwa meskipun produktivitas marginal modal dapat menjadi salah satu faktor dalam penentuan tingkat bunga, bunga per se tidak memiliki hubungan yang diperlukan dengan produktivitas modal. Bunga dibayar dengan uang, bukan modal, dan harus dibayar terlepas dari produktivitas modal. Dalam membedakan antara bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan hasil dari investasi modal, cendekiawan Muslim berpendapat bahwa itu adalah kesalahan teori modern untuk mengobati bunga sebagai harga, atau kembali, modal. Uang, mereka berpendapat, tidak modal; itu hanya "modal potensial," dan itu membutuhkan layanan dari pengusaha untuk mengubah potensi menjadi aktualitas. Pemberi pinjaman memiliki tidak ada hubungannya dengan konversi uang menjadi modal atau dengan menggunakannya secara produktif. Ketika berpendapat bahwa bunga muncul sebagai nilai waktu uang, para ulama Muslim menjawab bahwa hal ini hanya menjelaskan ketidakterbatasannya, bukan sifat "kebenaran." Bahkan jika dasar untuk preferensi waktu adalah perbedaan antara nilai komoditas tahun ini dan berikutnya, cendekiawan Muslim membantahnya tampaknya lebih masuk akal untuk memungkinkan kondisi ekonomi tahun depan untuk menentukan sejauh mana imbalannya.

Dikatakan bahwa ketika seseorang meminjamkan sumber keuangan, dana ini digunakan untuk membuat hutang atau aset (melalui investasi). Kasus pertama, Islam menganggap bahwa tidak ada alasan yang dapat dibenarkan mengapa pemberi pinjaman harus menerima kembali hanya melalui tindakan pinjaman per se. Juga tidak ada pembenaran, baik dari sudut pandang kelancaran fungsi ekonomi atau dari skema keadilan sosial yang dapat dipertahankan, bagi negara untuk mencoba untuk menegakkan janji pembayaran bunga tanpa syarat apa pun dengan penggunaan uang pinjaman. Namun, jika uang itu digunakan untuk membuat kekayaan modal tambahan, muncul pertanyaan mengapa pemberi pinjaman harus berhak pada sebagian kecil (diwakili oleh tingkat bunga) dari nilai tukar utilitas yang dibuat dari penggunaan yang terbuat dari dana pemberi pinjaman yang harus dibayar untuk tingkat keterlibatan keuangan modal dalam menciptakan kekayaan inkremental.

PERTANYAAN TINGKAT BUNGA: Lalu apa alternatif yang diizinkan yang memenuhi kriteria efisiensi pengalokasian dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi? Sosialisasi alat produksi yang lengkap atau hampir selesai telah terbukti bertentangan dengan filsafat Islam yang individualistis dan moralistik. Bagaimana pun, pengalaman lima tahun terakhir dengan industri yang dinasionalisasi telah mendiskreditkan solusi ini. Satu-satunya alternatif adalah kebijakan pertama yang disebutkan di atas; karena kita tidak ingin melihat masyarakat Islam didirikan atas ketidakadilan sosial, inefisiensi alokatif, stagnasi ekonomi dan pengangguran yang meluas. Pemerintah harus secara langsung mendorong tabungan dan kemudian membuatnya tersedia untuk sektor swasta melalui pasar modal yang terorganisir. Di sini terjadi masalah pelik, dari sudut pandang Islam, muncul karena satu-satunya metode yang dikenal untuk mendorong tabungan swasta adalah dengan menaikkan suku bunga secukupnya. Selain itu, kebutuhan untuk penjatahan berdasarkan pertimbangan kelangkaannya juga menentukan kebijakan suku bunga yang tinggi.

Oleh karena itu, pertanyaan tentang penghapusan suku bunga tidak begitu lurus seperti yang seharusnya, karena kebijakan alternatif menghasilkan jauh lebih tajam bahkan ketidakadilan sosial yang dipromosikan oleh institusi suku bunga. Ketidaksetaraan pendapatan antara tenaga kerja dan modal. Di sisi lain, dapat dicatat, bahwa fakta belaka lembaga kepentingan membantu dalam mencapai efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi bukanlah argumen yang cukup untuk membenarkannya, karena kebijakan alternatif dapat mencapai tujuan yang sama. Namun, jika dalam pengetahuan kita saat ini, alternatif kebijakan lain jelas mempromosikan efisiensi ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi, maka kejahatan yang lebih kecil mungkin dinilai, yang seharusnya dihilangkan begitu kebijakan yang sama-sama efisien ditemukan.

Lebih jauh lagi, harus dipahami bahwa penghapusan bunga saja tidak dengan sendirinya dan cukup jaminan kemakmuran ekonomi di bawah dispensasi Islam: untuk masyarakat tanpa lembaga bunga masih dapat tidak efisien dan tidak adil seperti satu dengan hal tersebut. Bagaimanapun juga ada tidak ada gunanya suku bunga positif

dalam ekonomi yang dikendalikan secara terpusat; tetapi ekonomi Islam dengan peran individu yang sepenuhnya dihilangkan adalah kontradiksi. Di sisi lain, ini juga tidak berarti bahwa masyarakat dengan lembaga yang menarik tentu lebih efisien daripada masyarakat yang tidak memilikinya. Bunga mungkin harus dihilangkan dalam masyarakat Islam; tapi tidak begitu saja. Masalah ekonomi yang lebih dalam terlibat. Kita tidak bisa memulainya. Pada akhirnya itu semua akan tergantung pada sistem ekonomi spesifik yang kita adopsi. Tanpa keputusan ini, slogan seperti itu hanya di luar konteks. Kita tidak harus meletakkan kereta di depan kuda!

Oleh karena itu, semua pembicaraan tentang "perbankan bebas bunga", jika itu berarti memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para investor, akan mengarahkan perekonomian ke banyak limbah dan inefisiensi ekonomi. Ini pasti harus ditolak. Investor harus membayar harga kelangkaan modal. Tentu saja, ketika modal menjadi lebih berlimpah dan efisiensi marginal dari investasi menurun secara sekuler, maka harga kelangkaan ini cenderung nol. Suatu kemungkinan yang diperkirakan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes. Namun, bahkan prospek jangka panjang dari hal ini terjadi di Pakistan tetapi tidak terlihat saat ini.

Sejauh ini kami telah mempertimbangkan masalah keberadaan tingkat bunga positif dari sudut pandang mempromosikan efisiensi alokatif. Kami sekarang beralih ke peran suku bunga sebagai penggerak tabungan domestik. Aspek inilah yang secara khusus menarik perhatian dalam literatur populer tentang masalah ini dan juga dalam debat politik. Jika bunga positif, bahkan tingkat bunga tinggi, tidak dibayarkan kepada penabung, insentif apa yang akan mereka dapatkan untuk menjauhkan diri dari konsumsi saat ini atau tidak untuk menimbun tabungan mereka?

Dilema bagi para pembuat kebijakan adalah sebagai berikut: skema apa pun yang menentukan di muka persentase tepat di mana nilai uang tabungan akan naik pada akhir periode tertentu sama dengan menetapkan tingkat suku bunga, tidak peduli apa pun Anda menyebutnya. Ini adalah perbedaan antara katakanlah surat hutang dan saham biasa. Pemegang saham kehilangan jika perusahaan bangkrut; tetapi surat utang merupakan beban pertama atas aset perusahaan jika itu likuidasi. Dalam kasus pemegang saham, persentase adalah variabel dan merupakan fungsi dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Tentu saja, orang membeli saham mengetahui risikonya. Orang lain ingin menghindari semua risiko, terutama ketika itu adalah 'penghematan sarang telur' mereka yang terlibat. Orang-orang seperti itu akan menyukai keamanan seratus persen dari nilai uang simpanan mereka; dan dalam menghadapi ketidakpastian tentang pengembalian tabungan mereka, mereka lebih memilih untuk menimbun. Masalah lebih lanjut dikomplikasi dalam konteks inflasi; tingkat bunga positif adalah satu-satunya perlindungan, meskipun sebagian, dalam periode inflasi tinggi, terhadap erosi sekuler dari daya beli tabungan.

DUA PROPOSAL ALTERNATIF: Dua poin yang sangat penting adalah jika suku bunga dihapuskan maka: (i) pemerintah kemudian harus menyusun kebijakan alternatif untuk mendorong tabungan domestik, dan (ii) pemerintah juga akan

memerlukan kebijakan untuk meningkatkan harga modal ke biaya peluangnya untuk mempromosikan penggunaan sumber daya investasi langka yang paling efisien dan ekonomis.

Masalah kedua dapat diatasi dengan cara pemerintah mungkin menerbitkan naskah investasi yang kemudian dapat dilelang di pasar terbuka kepada penawar tertinggi. Dengan demikian harga modal akan cukup dinaikkan ke investor sementara pemerintah mendapat tambahan pendapatan. Pasar melakukan fungsi penjatahan yang seharusnya dilakukan oleh suku bunga. Ini adalah alternatif yang sah sepenuhnya, tetapi pasar modal akan diperlukan. Namun, semua nilai spekulatif harus dilarang jika ditemukan bertentangan dengan perintah Islam. Perintah efisiensi ekonomi juga menunjukkan arah yang sama. Satu-satunya bahaya dalam kebijakan ini adalah bahaya 'menikung' naskah investasi ini oleh beberapa penawar yang kuat. Namun, tidak ada jalan lain selama ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, di mana monopoli yang tidak efisien merupakan salah satu manifestasi, sama ekstremnya dengan yang ada di masyarakat kita saat ini.

Solusi alternatif – solusi birokrasi yang khas – adalah untuk menegakkan sistem perizinan investasi yang mengatur jumlah investasi serta komposisi investasi. Solusi ini harus ditolak. Untuk setiap upaya untuk mengeluarkan lisensi tersebut dengan harga modal lebih rendah dari biaya peluangnya akan menyebabkan pasar gelap dalam lisensi tersebut. Terlepas dari kejahatan sosial yang diakibatkannya, pemerintah juga akan kehilangan tempat yang kemudian dikenakan kepada pemasar gelap dan administrator dalam bentuk suap. Masyarakat Islam harus memberantas kejahatan sosial seperti itu dengan menyerang akar mereka sendiri. Kekuatan ekonomi yang berlebihan yang lahir dari kontrol ekonomi buatan harus dihilangkan untuk memastikan administrasi yang jujur. Dapat dicatat bahwa pengaturan lelang yang disarankan adalah solusi terbaik kedua karena keterlibatan birokrasi dapat menyebabkan inefisiensi dan keterlambatan yang timbul dari birokrasi. Melakukan hal yang sama dengan menaikkan suku bunga adalah solusi yang lebih efisien.

Ada pun dengan adanya masalah pertama memunculkan dua pertanyaan yang relevan, yaitu (a) apa yang akan menjadi sikap masyarakat Islam terhadap perilaku orang-orang pada tingkat bunga nol lebih suka menyimpan dalam bentuk tabungan, dan tidak melakukan investasi? Selanjutnya, (b) langkah praktis apa yang disarankan untuk melindungi penabung dari serangan inflasi? Jelas bahwa jika tidak ada suku bunga yang dibayarkan maka beberapa kompensasi harus dibayarkan. Alternatif untuk membayar bunga mungkin untuk mengasuransikan deposito terhadap inflasi dengan meningkatkan nilai uang mereka sesuai dengan pergerakan ke atas dalam indeks harga konsumen. Satu-satunya masalah dengan skema ini adalah bahwa bank mungkin berakhir dengan membayar lebih banyak kompensasi kepada para deposan daripada biasanya. Bank-bank akan semakin sulit, karena kurangnya alternatif investasi yang "aman" seperti sekuritas berbunga. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bankir harus menghindari investasi berisiko. Lalu bagaimana mereka akan mendapatkan laba yang cukup untuk mengkompensasi deposan? Ini adalah masalah yang sulit, tetapi harus dihadapi dengan sungguh-sungguh.

Alternatif lain yang disarankan oleh beberapa pemimpin agama-politik adalah membuat penabung menjadi mitra dalam total keuntungan bank. Tetapi bagaimana jika bank merugi. Akankah para penabung dalam peristiwa itu dibuat menderita pemotongan nilai uang simpanan mereka? Saya pikir ini akan menjadi disinsentif yang pasti untuk menabung, mendorong penimbunan dan juga konsumsi. Melangkah lebih jauh, jika bank juga menginvasi atas dasar untung dan rugi, ini dapat membuat seluruh sistem ekonomi sangat tidak stabil. Seperti rumah kartu, resesi bisnis akan secara langsung dan seluruhnya ditransmisikan ke sistem perbankan dan kemudian ke deposan. Ini adalah aspek yang sangat tidak diinginkan dari kebijakan semacam itu.

C. SISTEM EKONOMI *RISK SHARING* (BERBAGI RISIKO)

Islam mendukung pembagian risiko sebagai struktur organisasi yang disukai untuk semua kegiatan ekonomi, dan sebenarnya mendukung aplikasi yang paling komprehensif pembagian risiko yang melampaui apa pun yang dikemukakan oleh modern teori ekonomi. Islam melarang, tanpa pengecualian, eksplisit dan kontrak berdasarkan minat implisit dalam bentuk apa pun dan memerlukan risiko wajib berbagi dengan orang miskin, yang dirampas, dan cacat berdasarkan pada prinsip hak milik. Selain itu, bahkan setelah hak-hak ini ditebus, kekayaan yang tersisa tidak harus diakumulasikan. Kekayaan dianggap sebagai kekuatan ekonomi dan sarana dukungan bagi masyarakat.

Kekayaan tidak harus ditahan dari peredaran melalui akumulasi. Nonsirkulasi kekayaan di antara anggota masyarakat menciptakan sklerosis dalam ekonomi tubuh masyarakat, membatasi aliran sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk memungkinkan sirkulasi kekayaan yang sehat, paradigma Islami membayangkan sistem keuangan berdasarkan risiko dan pembagian kembali. Dalam kerangka Islam, proposisi utama keuangan Islam adalah pelarangan transaksi berbasis bunga di mana sewa dikumpulkan sebagai persentase dari sejumlah prinsip yang dipinjamkan untuk jangka waktu tertentu tanpa pengalihan penuh hak milik atas uang yang dipinjamkan kepada peminjam. Salah satu hasil dari jenis transaksi ini adalah bahwa seluruh risiko transaksi dialihkan ke peminjam. Sebaliknya, Islam mengusulkan suatu hubungan timbal balik pertukaran di mana satu bundel hak milik dipertukarkan dengan yang lain, sehingga memungkinkan kedua belah pihak dalam pertukaran untuk berbagi risiko transaksi. Sistem keuangan Islam yang ideal menunjuk pada menu spektrum penuh instrumen yang melayani sektor keuangan yang tertanam dalam ekonomi Islam di Indonesia sebagai penopang institusional (aturan perilaku seperti yang ditentukan oleh Allah SWT dan dioperasionalkan oleh Noble Messenger, termasuk aturan pasar perilaku yang ditentukan oleh Islam) sepenuhnya operasional. Fungsi penting dari spektrum itu akan menyebar dan mengalokasikan risiko di antara para pelaku pasar daripada membiarkannya berkonsentrasi di antara kelas pinjaman. Islam mengusulkan tiga perangkat instrumen pembagian risiko, yaitu:

1. instrumen pembagian risiko di sektor keuangan;
2. redistribusi instrumen pembagian risiko melalui segmen masyarakat yang lebih mampu berbagi risiko yang dihadapi dan segmen yang kurang mampu dari populasi; serta
3. aturan waris yang ditentukan dalam Al-Qur'an yang melalui kekayaan seseorang pada waktu berlalu didistribusikan di antara sekarang dan masa depan generasi pewaris.

Seperti yang akan diperdebatkan di sini, set instrumen kedua digunakan untuk menebus hak yang kurang mampu dalam pemasukan dan kekayaan yang lebih mampu. Ini bukan instrumen amal, altruisme, atau kebaikan. Mereka adalah instrumen penebusan hak dan pembayaran kembali kewajiban. Titik awal dari diskusi ini adalah ayat 275 dari Surat ke-2 Qur'an, khususnya bagian dari ayat yang menyatakan kontrak *al-bay'* (tukar) diizinkan dan bahwa *al-riba* (bunga) tidak dapat diterima. Boleh dibilang, beberapa kata ini dapat dianggap sebagai pengorganisasian prinsip — teorema fundamental, sebagaimana adanya — tentang ekonomi Islam.

Sebagian besar terjemahan Al-Qur'an menjadikan *al-bay'* sebagai "perdagangan". Mereka juga menerjemahkan *al-tijarah* sebagai "perdagangan". Jurusan Konsultasi Arabic lexicons mengungkapkan bahwa ada perbedaan substantif antara *al-bay'* dan *al-tijarah*. Mengandalkan berbagai ayat Al-Qur'an (mis., 10–13: 61; 29–30:35; 111: 2; 254: 2), sumber-sumber ini menunjukkan bahwa kontrak perdagangan (*al-tijarah*) dimasukkan ke dalam harapan laba (*rihb*). Kontrak *Al-bay'* adalah didefinisikan sebagai *mubadilah al-maal bi al-maal*: pertukaran properti dengan properti. Dalam ekonomi kontemporer, itu akan diterjemahkan sebagai pertukaran properti klaim hak. Sumber-sumber ini juga menunjukkan perbedaan lebih lanjut dalam maknanya: mereka yang masuk ke dalam kontrak pertukaran mengharapkan keuntungan tetapi menyadari kemungkinan kehilangan (*khisarah*).

Pertama, perlu dicatat juga bahwa semua bentuk kontrak Islam, kecuali pertukaran tempat, melibatkan waktu. Dari sudut pandang ekonomi, waktu transaksi melibatkan komitmen untuk melakukan sesuatu hari ini sebagai gantinya untuk janji komitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Semua transaksi melibatkan waktu tunduk pada ketidakpastian dan melibatkan ketidakpastian risiko. Pertimbangkan, untuk contoh, sebuah kontrak di mana penjual berkomitmen untuk mengirimkan suatu produk ke dalam masa depan melawan pembayaran hari ini. Ada sejumlah risiko yang terlibat. Maka risiko harga untuk kedua sisi bursa adalah harga mungkin lebih tinggi atau lebih rendah di masa depan. Dalam hal ini, kedua belah pihak berisiko bagi mereka masuk ke perjanjian kontrak. Jika harganya di masa depan adalah lebih tinggi, pembeli akan lebih baik, dan risiko harga telah ditumpahkan ke penjual. Kebalikannya benar jika harganya lebih rendah. Di bawah ketidakpastian, pembeli dan penjual, melalui kontrak, berbagi risiko harga. Ada risiko yang ditanggung pembeli, termasuk risiko *non-delivery* dan kualitas. Penjual juga menghadapi risiko tambahan, termasuk risiko bahwa harga

mentah bahan mungkin lebih tinggi di masa depan, dan biaya transportasi dan pengiriman risiko. Sekali lagi, risiko ini telah dibagikan melalui kontrak. Serta argumen berlaku untuk kontrak pembayaran yang ditangguhkan.

Kedua, mungkin tampak bahwa pertukaran spot atau penjualan tunai tidak melibatkan risiko. Tetapi perubahan harga pasca penyelesaian bursa spot tidak diketahui. Itu dua sisi pertukaran tempat berbagi risiko ini. Apalagi, sejak saat itu ekonom klasik telah mengetahui bahwa spesialisasi melalui keuntungan komparatif menyediakan dasar untuk keuntungan dari perdagangan. Tetapi dalam spesialisasi, produsen mengambil risiko menjadi tergantung pada produsen lain mengkhuskan diri dalam produksi apa yang dibutuhkan produsen. Sekali lagi, melalui pertukaran, kedua belah pihak untuk transaksi berbagi risiko spesialisasi. Selain itu, ada risiko pra-pertukaran produksi dan transportasi yang dibagikan melalui pertukaran. Jelas bahwa kontrak lain di ujung dari spektrum kontrak Islam — yaitu, mudharabah (kontrak antara penyedia modal dan manajer investasi dengan laba dan rugi dibagi menurut perjanjian kontraktual) dan musharakah (kemitraan seperti dalam kasus sebelumnya, tetapi kedua mitra berpartisipasi dalam manajemen) – transaksi berbagi risiko. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan mengamankan *al-bay'*, Allah SWT menetapkan risiko berbagi dalam semua kegiatan pertukaran.

Ketiga, tampaknya kontrak *al-riba* dilarang karena peluang untuk pembagian risiko tidak ada dalam kontrak semacam itu. Pendapat bahwa kreditur memang mengambil risiko — risiko gagal bayar. Tapi bukan risiko mengambil per se yang membuat transaksi diperbolehkan. Seorang penjudi menganggap risiko sebagai hal yang baik, tetapi perjudian dilarang (haram). Sebaliknya, apa yang tampaknya penting adalah kesempatan untuk berbagi risiko. *Al-riba* adalah kontrak transfer risiko. Keynes menekankan dalam tulisannya, jika suku bunga tidak ada, pemodal harus berbagi dalam semua risiko yang dihadapi pengusaha dalam memproduksi, pemasaran, dan penjualan produk. Tetapi dengan memisahkan keuntungan di masa depan, peminjaman uang hari ini untuk lebih banyak uang di masa depan, pemodal mentransfer semua risiko bagi pengusaha.

Keempat, jelas bahwa dengan menyatakan kontrak *al-riba* tidak dapat diterima, Al-Qur'an bermaksud agar manusia mengalihkan fokus mereka ke kontrak pembagian risiko bertukar.

Penekanan pada pembagian risiko terbukti dari salah satu yang paling penting pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an (2: 275) sehubungan dengan hubungan ekonomi. "Mereka bilang bahwa memang transaksi pertukaran (*al-bay'*) seperti transaksi *al-riba* [berbasis bunga]. Tetapi Allah telah mengizinkan transaksi pertukaran dan transaksi terlarang berbasis bunga. "Sifat hak milik melekat dalam hal ini dua transaksi mengisyaratkan salah satu perbedaan penting mereka. *Al-bay'* adalah sebuah kontrak pertukaran satu komoditas untuk komoditas lain di mana hak milik lebih dari satu komoditas dipertukarkan dengan yang lain. Dalam kasus *al-riba* transaksi, sejumlah uang dipinjamkan hari ini untuk jumlah yang lebih besar di masa depan tanpa

pengalihan hak milik atas prinsipal dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Pemberi pinjaman tidak hanya mempertahankan hak milik atas jumlah tersebut dipinjamkan, tetapi hak milik atas jumlah tambahan yang harus dibayar sebagai bunga ditransfer dari peminjam kepada pemberi pinjaman pada saat kontrak *al-riba* dimasukkan ke dalam.

Boleh dibilang, ayat itu membuat pertukaran dan perdagangan komoditas dan/atau aset fondasi kegiatan ekonomi dalam paradigma Islam. Dari ini, implikasi penting mengikuti, yaitu pertukaran membutuhkan kebebasan partai untuk kontrak. Pada gilirannya menyiratkan kebebasan untuk menghasilkan dan menyerukan hak milik yang dilindungi dengan baik untuk memungkinkan produksi dilanjutkan. Untuk bebas dan nyaman bertukar, para pihak membutuhkan pasar. Mengoperasikan hasil, pasar membutuhkan aturan perilaku, bersama dengan penegakan hukum mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian dalam transaksi dan meningkatkan aliran bebas informasi. Pasar juga membutuhkan hal berikut.

1. Kepercayaan yang akan ditetapkan di antara para peserta.
2. Persaingan di antara penjual di satu sisi dan pembeli di sisi lain.
3. Mengurangi biaya transaksi.
4. Risiko diredam menjadi pihak ketiga dalam hal harus menanggung eksternalisasi biaya transaksi dua pihak.

Untuk mengurangi insiden masalah informasi yang mengganggu sistem ekonomi berbasis bunga konvensional, persyaratan tambahan ini diperlukan berikut ini.

1. Aturan yang mengatur kepercayaan.
2. Kesetiaan pada syarat dan ketentuan kontrak.
3. Pemenuhan aturan dan larangan pelanggaran aturan.
4. Transparansi dan kebenaran dalam transaksi.
5. Larangan campur tangan dengan kekuatan pasar, menimbun komoditas untuk memaksa kenaikan harga mereka, dan koalisi.
6. Pengawasan pasar untuk memastikan kepatuhan aturan.

Implikasi lebih lanjut adalah bahwa pembiayaan berdasarkan pada sarana bagi hasil risiko bahwa tingkat pengembalian keuangan ditentukan *ex post facto* dengan tingkat kembali pada aktivitas nyata daripada sebaliknya yang merupakan kasus ketika kontrak utang berbasis bunga membiayai produksi. Hal ini lebih lanjut memberi implikasi dalam pembiayaan bagi hasil risiko tersebut menghilangkan pembayaran bunga dari fase pra-produksi suatu perusahaan dan menempatkannya dalam pascaproduksi dan fase distribusi purna jual. Pada gilirannya, ini memiliki konsekuensi kuantitas-harga. Harus jelas bahwa kepatuhan dengan aturan perilaku dianjurkan oleh Islam mengurangi risiko dan ketidakpastian, yang keduanya merupakan fakta eksistensi manusia. Ketika risiko terhadap pendapatan terwujud, maka akan memberikan malapetaka pada penghidupan orang. Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan untuk mengurangi risiko pendapatan dan menurunkan kemungkinan volatilitas pendapatan untuk memungkinkan konsumsi. Dengan berfokus pada perdagangan dan pertukaran dalam komoditas dan aset, Islam mempromosikan pembagian risiko.

Boleh dibbilang, dapat diklaim bahwa melalui aturannya (institusi) yang mengatur alokasi sumber daya, hak milik, produksi, pertukaran, distribusi dan redistribusi, transaksi keuangan, dan perilaku pasar, yang Islami paradigma mengarahkan semua hubungan ekonomi menuju pembagian risiko-imbalan. Ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari desakan pada kesatuan umat manusia karena melalui pembagian risiko, keuangan Islam mempromosikan solidaritas sosial. “Risiko besar dapat membawa manfaat jauh di luar itu untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Pengurangan risiko pada risiko yang lebih besar skala akan memberikan dorongan substansial bagi kemajuan manusia dan ekonomi”. Kemajuan manusia yang paling berarti tercapai ketika semua perbedaan di dasar ras, warna kulit, pendapatan dan kekayaan, dan status sosial-politik dilenyapkan ke titik di mana manusia, dalam konvergensi dengan Al-Quran deklarasi (31:28), benar-benar memandang dirinya sebagai satu dan bersatu. Dapat dikatakan demikian implementasi keuangan Islam akan mempromosikan pembagian risiko maksimum, dengan demikian menciptakan potensi untuk meningkatkan solidaritas sosial.

Selain karakteristik pembagian risikonya, sistem ekonomi Islam memiliki potensi stabilitas yang lebih besar daripada rekan konvensional. Alasan utama untuk ini adalah kenyataan bahwa ketika produksi dibiayai sepenuhnya oleh pembagian risiko atau keuangan ekuitas, dalam hal perubahan yang cepat dalam harga, aset, dan kewajiban keduanya bergerak ke arah yang sama secara bersamaan — sehingga struktur keuangan menyesuaikan secara bersamaan di kedua sisi buku besar. Sejumlah model analitik telah menyelidiki penyesuaian memproses dan telah menunjukkan stabilitas keuangan Islam sebagai jawaban guncangan serta implikasi pertumbuhan dari sistem semacam itu dalam keadaan tertutup dan situasi ekonomi terbuka. Fitur penting dari model ini adalah asumsi perbankan cadangan 100% berdasarkan pemahaman bank deposito sebagai operasi pengamanan *firewall* dari risiko yang terlibat dalam operasi investasi (yaitu yang disebut model dua-jendela). Fitur ini mewajibkan lembaga penyimpanan bank untuk memegang 100% cadangan terhadap giro menghilangkan dua sumber ketidakstabilan yang terkait dengan perbankan cadangan fraksional berbasis bunga konvensional. Ketidaktersediaan transaksi keuangan berbasis bunga dan 100% cadangan perbankan menghilangkan kemampuan sistem keuangan untuk menciptakan uang dari udara tipis dan gangguan kemampuannya untuk memanfaatkan basis aset menjadi kewajiban yang jauh lebih besar. Selain itu, ketika pembagian risiko-kembali menggantikan sistem utang berbasis bunga, sangat banyak hubungan yang lebih dekat ditempa antara sektor keuangan dan sektor riil ekonomi. Pada awal 1930-an, para ekonom membahas konsekuensi negatif dari pembiayaan utang berbasis bunga untuk kegiatan nyata dalam hal penghasilan dan pekerjaan. Dunia telah menyaksikan berulang secara periodik episode krisis keuangan yang berasal dari sistem dengan utang berbasis bunga pembiayaan pada intinya dalam dua abad terakhir. Frekuensi krisis ini meningkat dalam dekade terakhir abad kedua puluh dan memuncak pada krisis global yang menghancurkan tahun 2007–2008. Sangat disayangkan seperti krisis-krisis ini mereka

telah mengadakan pelajaran untuk keuangan Islam, yang masih dalam baru lahir tahap pengembangan, terutama sejak keuangan Islam sekarang beroperasi di sebuah negara kerangka institusional yang pada dasarnya adalah *debt driven* sistem konvensional.

Di bidang keuangan, melarang kontrak berbasis utang dan mengesahkan pertukaran memiliki empat implikasi ekonomi yang signifikan, yakni sebagai berikut.

1. Sebelum pihak dapat masuk ke dalam kontrak pertukaran, mereka harus memiliki hak milik atas apa yang akan mereka tukarkan.
2. Para pihak membutuhkan tempat atau forum untuk mewujudkan pertukaran pasar.
3. Pasar membutuhkan aturan untuk operasi yang efisien.
4. Aturan pasar membutuhkan penegakan hukum.

Pertukaran memfasilitasi spesialisasi dan memungkinkan para pihak untuk berbagi produksi, transportasi, pemasaran, penjualan, dan risiko harga. Karena itu, pertukaran itu di atas semua sarana berbagi risiko. Dari sudut pandang ekonomi, oleh karenanya, melarang kontrak berdasarkan suku bunga dan menghabiskan kontrak pertukaran, Al Qur'an mendorong pembagian risiko dan melarang transfer risiko, penumpahan risiko, dan pergeseran risiko. Keuangan Islam pada dasarnya adalah sistem keuangan yang terstruktur pada risiko berbagi dan larangan pembiayaan utang (*leveraging*). Pusat proposisi keuangan Islam adalah larangan transaksi yang mewujudkan sewa untuk jangka waktu tertentu sebagai persentase dari prinsip pinjaman tanpa pengalihan klaim hak kepemilikan, sehingga mengalihkan seluruh risiko transaksi kepada peminjam. Alternatif untuk kontrak berbasis utang — yaitu pertukaran timbal balik, di mana satu bundel hak kepemilikan dipertukarkan lainnya — memungkinkan kedua belah pihak untuk berbagi produksi, transportasi, dan pemasaran risiko. Agar sesuai dengan kerangka kerja ini, intermediasi keuangan dan perbankan dalam sistem keuangan Islam (dan lebih umum dalam pembagian sistem risiko) telah diusulkan memiliki dua tingkatan. Tingkat pertama adalah perbankan sistem yang menerima simpanan untuk disimpan tanpa memperoleh pengembalian apa pun dan membutuhkan cadangan 100%. Ini melindungi sistem pembayaran ekonomi. Sementara secara bersamaan membatasi kemampuan menciptakan kredit dari sistem perbankan. Dengan demikian ia menghilangkan kebutuhan akan jaminan deposito, seperti dalam konvensional sistem cadangan fraksional. Tingkat kedua adalah komponen investasi itu berfungsi sebagai perantara keuangan klasik, menyalurkan tabungan ke investasi proyek, dan di mana deposito di bank investasi dianggap sebagai ekuitas investasi tanpa jaminan untuk nilai nominalnya pada saat jatuh tempo dan tunduk pada pembagian keuntungan dan kerugian. Deposan adalah investor dalam kumpulan aset dikelola oleh bank di sisi aset neraca.

Penting untuk mengenali — meskipun mungkin sulit, mengingat pola pikir kita— bahwa tidak ada yang ajaib tentang keunggulan sejarah terkini pembiayaan hutang. Sebelum munculnya pembiayaan utang, pembiayaan ekuitas yang lebih unggul, tetapi

sejumlah faktor dan perkembangan melambungkan pembiayaan hutang ke garis terdepan. Pembagian risiko keuangan adalah kepercayaan intensif, dan pembiayaan perdagangan selama abad pertengahan didasarkan pada pembagian risiko yang pada gilirannya didasarkan pada timbal balik kepercayaan. Kehebohan dari abad pertengahan akhir, di abad keempat belas dan kelima belas, termasuk *Black Death*, perselisihan di dalam gereja dan di antara kedua gereja dan penguasa turun-temurun, dan penurunan ekonomi secara umum, berkontribusi perincian kepercayaan di komunitas dan di antara anggota mereka. Sementara *risksharing* teknik terus berlaku di Eropa hingga pertengahan abad tujuh belas, dimulai pada pertengahan abad keenam belas, institusi *interestbased* pembiayaan utang juga mulai digunakan secara lebih luas dan ekstensif. Katalis untuk pembiayaan utang terutama adalah perincian kepercayaan di Eropa dan di tempat lain dan adopsi sekuritisasi di bidang keuangan. Seiring waktu, pemerintah skema asuransi deposito, perawatan pajak, aturan, dan peraturan memiliki semuanya kontrak berbasis utang yang sangat disukai atas kontrak pembagian risiko. Jadi, risiko berbagi masih pada tahap awal perkembangan di semua negara, untuk tidak mengatakan apa-apa praktik internasionalnya yang lebih sederhana. Perkembangan ini telah membantu mengabadikan sistem yang sejumlah ekonom terkenal, seperti Keynes, telah dianggap merugikan pertumbuhan, pengembangan, dan pendapatan yang adil dan distribusi kekayaan. Baru-baru ini, literatur yang berkembang dan reformasi yang diusulkan berpendapat bahwa stabilitas sistem keuangan hanya dapat dijamin oleh membatasi ekspansi dan pemanfaatan kredit. Pada gilirannya, membutuhkan eliminasi subsidi implisit dan eksplisit yang memicu bahaya moral, seperti subsidi skema asuransi deposito dan jaminan yang mendukung lembaga yang dianggap terlalu besar untuk gagal dan kebijakan yang membayar perlindungan hukum bagi mereka yang memanipulasi sistem keuangan untuk keuntungan dan keuntungan pribadi mereka sendiri.

D. PERAN NEGARA DALAM EKONOMI

Islam menganggap hubungan ekonomi dan perilaku sebagai sarana sosial dan integrasi spiritual, pencapaian ekonomi tidak dipandang sebagai tujuan dalam diri mereka. Semua aturan perilaku tentang masalah ekonomi ditujukan kepada individu dan kolektivitas mereka, yang diwakili oleh negara. Negara dianggap sebagai tak terpisahkan bagi organisasi yang tertib kehidupan sosial, pencapaian tujuan yang sah, penciptaan materi dan kemakmuran spiritual, dan pertahanan dan penyebaran iman. Negara, terutama kendaraan untuk menerapkan Syariah, memperoleh legitimasinya dari penegakan aturan Syariah. Ini diasumsikan diberdayakan untuk digunakan, dalam batas-batas hukum, semua sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan dan tugas yang ditentukan untuk kolektivitas, termasuk sinkronisasi kepentingan individu dan publik.

Yang terpenting di antara tugas kolektif adalah memastikan bahwa keadilan berlaku di semua jalan kehidupan sosial. Dengan demikian, pembentukan peradilan atau sistem peradilan, dengan semua perangkat yang diperlukan untuk melaksanakan putusan pengadilan, bebas dakwaan apa pun dan tersedia untuk semua, dianggap sebagai tugas negara yang sangat diperlukan. Tugas lain negara adalah menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan dalam akses dan penggunaan sumber daya yang diidentifikasi oleh Shariah untuk digunakan perorangan. Ini mencakup penyediaan pendidikan, keterampilan, dan teknologi, tersedia untuk semua. Ketika kebebasan yang sama dan kesempatan yang sama diberikan, maka produksi kekayaan dan kepemilikan dan pertukarannya menjadi masalah ekuitas. Semua infrastruktur yang diperlukan untuk pasar ada dan beroperasi secara tradisional juga menjadi tanggung jawab negara. Pertama pasar untuk komunitas Muslim dibangun di Madinah pada arah Nabi Muhammad SAW yang mensyaratkan agar perdagangan dibiarkan terjadi dalam hal itu pasar bebas, tanpa biaya atau biaya apa pun yang dikenakan pada pelaku pasar. Atas dasar ini, para ahli hukum telah mengakui pengawasan pasar, dan kendalinya saja bila perlu, sebagai tugas negara.

Sebagaimana telah kita lihat, Islam mengakui sebagai hak yang tidak dapat dilanggar dari mereka yang tidak mampu untuk mengaktualisasikan potensi mereka untuk memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama dalam kekayaan mereka yang lebih mampu. Dengan demikian, Islam menetapkan praktik yang bersifat keseimbangan antara nilai-nilai libertarian dan egaliter, di mana ketika pembayaran pungutan wajib yang diamanatkan berdasarkan peraturan Syariah diabaikan, negara memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan distribusi yang dihasilkan.

Penghapusan kemiskinan yang tidak diragukan lagi adalah yang paling penting semua tugas dilakukan pada negara, kedua setelah pengawetan dan penyebaran iman, yang keberadaannya dianggap terancam oleh kemiskinan. Islam menganggap kemiskinan terutama sebagai kegagalan di pihak anggota masyarakat yang lebih mampu dan kaya untuk melakukan yang ditentukan tugas. Oleh karena itu, komitmen untuk keadilan distributif, yang biasanya merupakan bagian besar dari anggaran pemerintah dalam sistem lain adalah ditempatkan tepat di pundak individu dengan keuangan dan kemampuan ekonomi untuk memenuhinya. Tidak hanya menentukan siapa yang harus membayar, tetapi juga menetapkan kategori penerima yang eksplisit.

Untuk meringkas, dalam ekonomi Islam, peran negara adalah untuk memastikan lima gol berikut.

1. Setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam dan sarana mata pencaharian.
2. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama — termasuk pendidikan, keterampilan, dan teknologi — untuk memanfaatkan sumber daya ini.
3. Pasar diawasi sedemikian rupa sehingga keadilan dalam pertukaran dapat tercapai.

4. Transfer berlangsung dari mereka yang lebih mampu ke yang kurang mampu sesuai dengan aturan Syariah.
5. Peradilan distributif dilakukan ke generasi berikutnya melalui implementasi dari hukum waris.

Negara diberdayakan untuk merancang kebijakan ekonomi tertentu apa pun diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan ini. Bertemu pengeluaran yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Syariah telah memberikan kontrol, pemanfaatan, dan pengelolaan sebagian dari sumber daya alam (misalnya, sumber daya mineral) kepada negara. Konsensus pendapat di antara para ahli hukum adalah bahwa negara juga diberdayakan untuk memberlakukan pajak setiap kali ada celah antara sumber daya yang bisa komando dan pengeluarannya. Meminjam oleh negara, padahal tidak melibatkan pembayaran bunga, diizinkan kapan dan jika perlu. Negara dipandang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan organisasi kehidupan sosial yang teratur, pencapaian tujuan yang sah, dan penciptaan kemakmuran material dan spiritual. Negara diasumsikan diberdayakan untuk menggunakan, dalam batas-batas hukum, semua sarana yang tersedia di perusahaan pembuangan untuk mencapai tujuan dan tugas yang ditentukan untuk kolektivitas, termasuk sinkronisasi kepentingan individu dan publik dan khususnya memastikan bahwa keadilan berlaku di semua segi kehidupan sosial. Dengan demikian, keberadaan suatu sistem peradilan, dengan semua perangkat yang diperlukan untuk melaksanakan putusan pengadilan bebas biaya dan tersedia untuk semua, dianggap sebagai tugas yang sangat diperlukan negara. Demikian pula, jaminan kebebasan dan kesempatan yang sama dalam hal akses ke dan penggunaan sumber daya adalah tugas lain yang ditentukan untuk negara dan membutuhkan penyediaan pendidikan, keterampilan, dan teknologi tersedia untuk semua. Begitu kebebasan dan kesempatan yang setara disediakan, produksi kekayaan, kepemilikan, dan pertukaran menjadi hal-hal keadilan.

KONTROL PUBLIK ATAU NASIONALISASI: Mengikuti dari analisis individualistis dari organisme sosial, sosialisasi lengkap dari alat-alat produksi tidak dapat menemukan tempat dalam masyarakat Islam. Dengan cara yang sama, peran untuk inisiatif pribadi adalah bagian penting dari masyarakat semacam itu, karena dorongan pertumbuhan primer harus berasal dari unit-mikro unit ekonomi, yaitu individu.

Seperti yang ditunjukkan, tidak sama dengan mempertahankan bahwa *laissez faire* adalah Islami. Bahkan, pemerintah harus mengambil peran yang lebih besar, tetapi hanya di bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan dan industri berat. Sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi kesejahteraan, hal ini berlaku untuk semua industri yang menciptakan ekonomi eksternal yang cukup besar yaitu, dikenakan biaya gratis untuk masyarakat. Namun, kontrol pemerintah terhadap bisnis harus dibedakan secara tajam dari pemerintah yang menjalankan bisnis itu sendiri. Cara terbaik untuk memperbaiki ketidakefisienan sektor swasta adalah tidak menggantinya dengan sektor

publik. Misalnya, kebijakan mono sektor swasta harus dihancurkan dengan diperkenalkannya persaingan bebas dan bukan dengan diperkenalkannya monopoli negara yang dikenal sebagai yang paling tidak efisien. Kegagalan untuk melihat perbedaan ini yang menyebabkan, dalam lima tahun terakhir, ekspansi sektor publik di Pakistan yang tanpa pertimbangan dan sangat produktif.

MENDAPATKAN PENGHEMATAN DAN INVESTASI: Memberikan inisiatif swasta akan memberikan elemen dinamis dalam masyarakat Islam, maka pertanyaan sentral muncul, yaitu kebijakan spesifik apa yang harus diadopsi pemerintah untuk mendorong investasi? Lebih lanjut, mengingat nilai investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat *output* yang ditentukan sebelumnya, pertanyaan mendasar berikutnya adalah bagaimana seharusnya tabungan dihasilkan untuk mempertahankan tingkat investasi seperti itu?

Jika tidak ada solusi sosialis untuk menghapuskan sektor swasta, proses pembentukan tabungan pada dasarnya dapat mengambil dua bentuk, yaitu (i) pemerintah dapat secara langsung menghasilkan dana yang diperlukan dengan mendorong tabungan swasta dan membuatnya tersedia bagi investor melalui pasar modal, dan (ii) Sebagai alternatif, pemerintah dapat mendorong tabungan perusahaan. Dalam kasus terakhir, penghematan dihasilkan dalam sektor swasta dengan kombinasi kebijakan fiskal, harga dan upah yang semuanya cenderung membengkak, keuntungan perusahaan yang tidak terdistribusi, dan yang kemudian diasumsikan akan diinvestasikan kembali. Dengan demikian para investor juga adalah penabung. Yang mana dari dua kebijakan ini yang sesuai dengan pandangan Islam tentang proses ekonomi dasar?

Pertanyaan ini harus dihadapi dengan jujur. Pilihan dalam hal ini mungkin tidak jelas dan orang mungkin harus mentolerir solusi terbaik kedua. Dilema bagi para pembuat kebijakan muncul dari fakta bahwa sementara kebijakan pertama bergantung pada tingkat bunga untuk memobilisasi tabungan swasta; kebijakan kedua dengan sengaja menumbuhkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang ekstrem dengan asumsi bahwa hanya orang kaya yang menabung dan berinvestasi. Islam melarang pembayaran dan penerimaan bunga, tetapi juga menolak untuk mentolerir ketidaksetaraan penghasilan dan kekayaan yang mencolok. Lalu apa yang harus dilakukan dengan memilih antara dua kejahatan ini? Kearifan tradisional akan membuat kita mentolerir kejahatan yang lebih rendah.

Kebijakan kedua diterapkan di Pakistan sepanjang tahun lima puluhan dan enam puluhan, yang memungkinkan laba perusahaan naik hampir tanpa batas. Sementara upah riil tidak diizinkan untuk meningkat, tidak ada upaya yang dilakukan selama periode itu untuk mengatur margin keuntungan. Proses penggandaan keuntungan ini semakin diperkuat oleh pembatasan impor yang ketat melalui dua jalur. Pertama, profitabilitas marginal investasi domestik industri substitusi impor meningkat tajam. Kedua, kekuatan monopoli produsen dalam negeri secara substansial dinaikkan. Kombinasi dari dua kekuatan ini menyebabkan kapasitas menganggur, untuk produsen

monopoli listik berusaha memaksimalkan keuntungannya, seperti yang diprediksi oleh teori ekonomi murni, dengan membatasi *output* dan menaikkan harga. Orang biasa, di sisi lain, menderita karena dia dipaksa untuk membeli barang-barang berkualitas rendah dan mahal sebagai masalah tugas patriotik. Dengan demikian konsumsi sosial tidak dimaksimalkan dan produksi sosial tidak ditingkatkan ke tingkat yang optimal dan akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang parah terjadi. Faktor ini memiliki 'kejatuhan' yang sama sekali tidak disengaja yang bahkan investasi ulang tidak dimaksimalkan karena banyak dana berlebih ini, yang tidak dapat diinvestasikan dengan kemampuan, malah dikhususkan untuk konsumsi mewah, sebagian besar dibiayai melalui impor. Tidak efisien secara ekonomi atau secara moral tidak dibenarkan membiarkan beberapa orang yang istimewa bermandikan cahaya kemewahan yang hangat, sementara masyarakat lainnya tetap terjebak dalam rawa kemiskinan dan kekurangan. Kecenderungan monopolistik yang boros dan tidak ekonomis semacam itu tidak dapat menemukan tempat dalam sistem ekonomi Islam.

Dapat dicatat dalam hubungan ini bahwa kebijakan mendorong tabungan perusahaan sama dengan pinjaman tanpa bunga kepada para industrialis yang kemudian menyalahgunakannya. Harga modal yang rendah atau nol, jauh di bawah biaya peluangnya, mendorong kelebihan modal, kelebihan kapasitas, dan alokasi efisiensi. Dari sudut pandang sosial, kebijakan semacam itu semakin memperdalam ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, untuk total keuntungan lebih besar daripada seharusnya jika kebijakan tingkat bunga yang sadar diupayakan untuk mencapai hasil yang sama. Lebih buruk lagi, kebijakan modal murah juga mendorong kecenderungan untuk mengganti modal dengan tenaga kerja sehingga memperburuk rasio modal terhadap tenaga kerja, semakin memperburuk masalah pengangguran yang sudah sulit. Masyarakat Islam tidak bisa menyaksikan dengan tenang keseimbangan penderitaan manusia.

Poin lain terhadap kebijakan semacam itu adalah bahwa akumulasi kelebihan dana di tangan investor membuat mereka kebal terhadap kebijakan moneter negara. Akibatnya negara gagal pada umumnya memaksakan disiplin sosial. Selama tahun lima puluhan dan sebagian besar tahun enam puluhan, perekonomian Pakistan terutama tetap merupakan rezim *laissez faire*, di mana negara tidak memiliki peran ekonomi yang berguna untuk dimainkan. Sebagaimana ditunjukkan di atas, sikap ini bertentangan dengan semangat Islam, yang memberi kebebasan individu tetapi mengendalikannya melalui kendala etika.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan tiga komponen keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam!
- 2) Bagaimana Islam memandang nilai waktu?
- 3) Apakah ada alternatif untuk kontrak berbasis bunga? Jelaskan!
- 4) Bagaimana pandangan Islam terhadap peran negara?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sebutkan tiga komponen keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam!
 - a. Kesetaraan kebebasan dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat dengan menghormati pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. Keadilan dalam pertukaran; dan
 - c. Keadilan distributif.Semua komponen ini diselesaikan dalam kerangka Syariah.
- 2) Bagaimana Islam memandang nilai waktu?

Ekonomi Islam selalu mengakui nilai waktu uang tetapi mempertahankan itu kompensasi untuk nilai tersebut memiliki keterbatasannya. Pengakuan tidak langsung nilai ekonomi waktu tidak selalu berarti mengakui hak apa pun kompensasi materi yang setara untuk nilai ini dalam semua kasus. Menurut Syariah, kompensasi untuk nilai waktu dalam kontrak penjualan diakui, tetapi dalam kasus pinjaman, kenaikan bunga dilarang sebagai sarana kompensasi materi untuk waktu.
- 3) Apakah ada alternatif untuk kontrak berbasis bunga? Jelaskan!

Alternatif untuk kontrak berbasis bunga adalah pertukaran timbal balik, di mana satu bundel hak kepemilikan dipertukarkan lainnya — memungkinkan kedua belah pihak untuk berbagi produksi, transportasi, dan pemasaran risiko. Agar sesuai dengan kerangka kerja ini, intermediasi keuangan dan perbankan dalam sistem keuangan Islam (dan lebih umum dalam pembagian risiko sistem) telah diusulkan memiliki dua tingkatan. Tingkat pertama adalah perbankan sistem yang menerima simpanan untuk disimpan tanpa memperoleh pengembalian apa pun dan membutuhkan cadangan 100%. Ini melindungi sistem pembayaran ekonomi. Sementara secara bersamaan membatasi kemampuan menciptakan kredit dari sistem perbankan.

- 4) Pandangan Islam terhadap peran negara:
- Setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam dan sarana mata pencaharian.
 - Setiap individu memiliki kesempatan yang sama — termasuk pendidikan, keterampilan, dan teknologi — untuk memanfaatkan sumber daya ini.
 - Pasar diawasi sedemikian rupa sehingga keadilan dalam pertukaran dapat terjadi tercapai.
 - Transfer berlangsung dari mereka yang lebih mampu yang kurang mampu sesuai dengan aturan Syariah.
 - Peradilan distributif dilakukan ke generasi berikutnya melalui implementasi dari hukum waris.



Rangkuman

Ekonomi yang adil adalah bagian dari masyarakat yang adil, sehat, dan bermoral yang merupakan tujuan utama Islam. Sistem ekonomi Islam, seperti negara kesejahteraan, tidak hanya harus mengamankan dari setiap orang sesuai dengan kemampuannya, tetapi juga menyediakan untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Hukum dasar distribusi dari tatanan ekonomi Islam dapat diturunkan dari prinsip-prinsip ekonomi kesejahteraan, yang seperti hukum fisik bersifat "netral". Masyarakat yang didasarkan pada hukum-hukum ini akan membuat kita sedikit mungkin dengan tatanan Islam yang asli sebagaimana layak di masa mendatang. Islam melarang, tanpa pengecualian, eksplisit dan kontrak berdasarkan minat implisit dalam bentuk apa pun dan memerlukan risiko wajib berbagi dengan orang miskin, yang dirampas, dan cacat berdasarkan pada prinsip hak milik. Selain itu, bahkan setelah hak-hak ini ditebus, kekayaan yang tersisa tidak harus diakumulasikan. Kekayaan dianggap sebagai kekuatan ekonomi dan sarana dukungan bagi masyarakat. Sedangkan, negara diberdayakan untuk merancang kebijakan ekonomi tertentu apa pun diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan ini.



Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!


- 1) Berikut yang *bukan* merupakan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan riba adalah
- Al-Baqarah : 275
 - Ali Imron : 130
 - An-Nisa' : 150
 - An-Nisa' : 161

- 2) Berikut yang *bukan* merupakan bentuk sistem kerjasama yang diperbolehkan dalam Islam adalah
- A. pengalihan risiko
 - B. berbagi risiko
 - C. tidak merugikan satu sama lainnya
 - D. saling menguntungkan
- 3) Untuk mengurangi insiden masalah informasi yang mengganggu sistem ekonomi berbasis bunga konvensional, persyaratan tambahan yang tidak diperlukan adalah
- A. aturan yang mengatur kepercayaan
 - B. kesetiaan pada syarat dan ketentuan kontrak
 - C. transparansi dan kebenaran dalam transaksi
 - D. memberikan bahasa yang ambigu
- 4) Berikut yang *bukan* merupakan peran negara menurut Islam adalah
- A. otoriter
 - B. jaminan sosial
 - C. alur produksi dan distribusi
 - D. menegakkan aturan syariah yang adil bagi semua golongan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Definisi Ekonomi Islam

Kita perlu menyadari fakta bahwa ada perbedaan antara ekonomi Islam dan paradigmanya. Definisi ekonomi Islam adalah Pernyataan Masalah Ekonomi Dasar dan tidak perlu secara eksplisit menyebutkan paradigma yang terlibat. Paradigma yang terlibat harus didefinisikan secara terpisah. Menurut struktur sains normal, segala sesuatu yang melibatkan hukum, teori, instrumen, dan praktik mengenai penyelesaian masalah termasuk dalam paradigma (Kuhn, 1970).

Tetapi dalam profesi, paradigma Syariah akan digunakan oleh para ekonom itu saja yang mendefinisikan masalah ekonomi dasar dengan cara tertentu. Jadi paradigma adalah sarana, dan itu akan diikuti oleh para praktisi hanya yang memiliki definisi yang sama tentang masalah dasar. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa pandangan kami terhadap masalah ekonomi dasar yang memberi tahu kami bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengikuti paradigma syariah. Oleh karena itu, definisi kita tentang ekonomi Islam haruslah pernyataan pemahaman kita tentang masalah ekonomi dasar dan bukan pernyataan tentang cara untuk memecahkan masalah itu dengan cara tertentu.

A. PENGGUNAAN TERMINOLOGI YANG TEPAT

Tradisi ilmiah yang mapan memberi tahu kita bahwa pilihan terminologi yang tepat memainkan peran kunci dalam kelancaran pengembangan paradigma. Seperangkat terminologi yang tepat untuk mengekspresikan suatu fenomena yang unik dalam satu paradigma, memungkinkan pembaca untuk dengan jelas membedakan sifat dan karakteristik paradigma ini dari paradigma yang bersaing lainnya. Misalnya istilah-istilah seperti Nilai Lebih, Kelas Proletariat, Kelas Bourgeoisie, dan sebagainya, adalah perwakilan dari paradigma Marxis. Pembaca yang membaca istilah-istilah ini, dapat segera mengenali bahwa paradigma yang disebutkan di sini adalah Marxian. Jadi ketika mendefinisikan ekonomi Islam kita juga harus mencoba mengembangkan dan menggunakan istilah-istilah yang mewakili sifat berbeda dari paradigma syariah tanpa ambiguitas apa pun. Ini akan memungkinkan para sarjana dan siswa untuk menggunakan istilah tanpa beban tambahan dari pernyataan kualifikasi untuk menyelamatkan pembaca dari ambiguitas potensial. Begitu para pembaca dan kritik ekonomi Islam memahami terminologi yang sangat berbeda ini, mereka tidak akan

membingungkan ekonomi Islam dengan hal lain. Mereka akan dapat menghargai fakta dengan lebih baik bahwa kita tidak berusaha melakukan penyesuaian tertentu dalam paradigma kapitalisme yang ada untuk mengakomodasi Islam atau sebaliknya. Sebaliknya, penggunaan terminologi yang tepat, yang mewakili konsep-konsep Islam tertentu, akan membuatnya jelas bahwa kita adalah upaya untuk mengembangkan paradigma syariah ekonomi Islam.

Visi yang jelas dari upaya ini akan memungkinkan untuk menghargai fakta bahwa paradigma syariah mampu mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai oleh paradigma lain. Namun demikian, perlu disebutkan di sini bahwa terminologi baru akan diperlukan hanya jika ada ketidaksepakatan tentang penggunaan terminologi/konsep yang ada atau konsep yang asing bagi paradigma yang baru diperkenalkan. Dengan demikian kami menemukan bahwa salah satu tanggung jawab penting dari pembangunan paradigma adalah untuk menciptakan terminologi yang mudah namun berbeda yang mampu membedakan perspektif mereka dari paradigma lazim lainnya. Terminologi, dalam analisis akhir, memainkan peran penting dalam mengadvokasi sudut pandang tertentu terhadap masalah ekonomi yang dihadapi. Pemilihan terminologi juga menunjukkan kemungkinan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Saat kami menemukan serangkaian istilah tertentu yang digunakan dalam analisis, kami segera mengenali paradigma yang dimaksud dan pikiran kita dapat menggambarkan implikasi paradigma dari terminologi yang digunakan.

Definisi ekonomi Islam tidak lain adalah pernyataan dari masalah ekonomi dasar, seperti yang dilihat oleh agen ekonomi dalam masyarakat Islam. Upaya untuk mendefinisikan ekonomi Islam memerlukan pernyataan yang menyatakan masalah ekonomi dasar sedemikian rupa sehingga dinyatakan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Dengan cara ini pernyataan masalah itu sendiri mengarahkan individu ke pendekatan logis untuk solusinya. Orang yang mengikuti pendekatan logis ini normal dan rasional. Dengan demikian, hal ini akan mengarahkan pada pembangunan definisi ekonomi Islam yang menyatakan masalah ekonomi dasar sebagai fenomena kehidupan manusia dan bukan sebagai skenario eksogen yang dikenakan pada individu.

Lionell Robins mendefinisikan ekonomi sebagai “ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan alternatif”. Tetapi Robbins berarti pola perilaku manusia yang sangat spesifik. Dalam buku ini (1935) ia menyempurnakan konsep manusia ekonomi sebagai agen ekonomi yang benar-benar representatif dari suatu masyarakat berdasarkan filosofi *laissez faire*. Karena perilaku manusia, sebagaimana diwakili oleh rasionalitas manusia ekonomi, merupakan respons terhadap masalah ekonomi dasar (seperti yang dilihat oleh manusia ekonomi). Karena itu, pertimbangan efisiensi utilitarian secara logis membangun sistem ekonomi kapitalis. Di sini kita menemukan bahwa Robbins dengan sangat terampil menyatukan masalah dan solusinya, dan menjadikannya bagian integral dari perilaku rasional manusia ekonomi itu.

Dengan demikian pernyataan apa pun dari masalah ekonomi dasar yang akan digunakan sebagai definisi ekonomi Islam juga harus memperhitungkan peran yang dimainkan oleh individu dalam penyelesaian masalah yang disebutkan.

Jika kita mendefinisikan ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan penerapan perintah dan aturan Syariah, maka jenis individu apa yang kita harapkan di luar sana dalam masyarakat –yang akan bersemangat untuk merangkul pedoman dan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan mereka. Atau jika kita mendefinisikan ekonomi Islam sebagai studi tentang falah manusia – sekali lagi kita dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, yaitu tipe orang seperti apa yang kita harapkan berada di luar sana dalam masyarakat yang akan bahagia hanya ketika mereka mencapai falah?

Deskripsi yang tepat dari agen ekonomi representatif dalam definisi kami tentang ekonomi Islam menjadi kebutuhan ilmiah dalam pengembangan paradigma Syariah. Identifikasi semacam itu memungkinkan kami untuk memenuhi semua persyaratan ilmiah pembangunan paradigma.

Pertama, ini memberikan pembenaran ilmiah untuk mengembangkan paradigma ekonomi Islam yang terpisah, yaitu sebagai perilaku agen ekonomi adalah dasar mikro dari suatu sistem ekonomi. Kedua, memudahkan tugas para ekonom Islam yang terlibat dalam penelitian dan analisis untuk merumuskan hipotesis dan teori yang paling menggambarkan perilaku berorientasi falah dari unit representatif ini. Ketiga, pemahaman yang jelas tentang perilaku unit perwakilan ini akan memungkinkan masyarakat untuk membuat dan membangun kerangka kerja kelembagaan yang kondusif untuk kegiatan yang berorientasi falah. Keempat, menyelamatkan kritik kita dari masalah yang tidak perlu dan mereka tidak akan meluncurkan kritik yang disebabkan oleh apa-apa selain ambiguitas belaka.

Unit ekonomi representatif dalam masyarakat Islam adalah seorang Muslim – yang taat kepada Allah. Semangat kepatuhannya menuntut agar ia mengikuti jalan Islam dengan memperoleh pengetahuan Syariah dan menerapkannya untuk menyelesaikan semua masalahnya termasuk masalah ekonomi. Dengan demikian perilaku rasional Islam dibangun ke dalam kepribadian dan pemikirannya. Konsekuensinya dia selalu mengikuti perintah dan aturan syariah dalam semua jalan hidupnya.

B. PERILAKU MANUSIA SEBAGAI DASAR DARI FONDASI MIKRO SISTEM EKONOMI ISLAM

Argumennya adalah bahwa perilaku manusia harus diakui sebagai dasar sistem mikro ekonomi Islam. Jika kita menerima bahwa sistem ekonomi Islam didasarkan pada paradigma syariah, maka yang menarik bagi kita, sebagai ekonom, adalah perilaku agen ekonomi dalam masyarakat Islam. Ini berarti bahwa elemen perilaku manusia akan berkontribusi pada berfungsinya sistem ekonomi Islam dalam berbagai cara. Sebagai contoh, mari kita lihat teori perilaku konsumen dalam masyarakat Islam. Misalkan seorang konsumen memiliki tingkat pendapatan tertentu, dan harga diberikan. Dia

adalah seorang Muslim. Asumsikan penghasilannya jauh di atas tingkat subsisten. Karena itu ia menghemat sebagian dari pendapatannya dan membayar zakat untuknya. Dia mengikuti syari'ah dalam keputusan pengeluarannya dan menghabiskan waktu dengan tidak berlebihan.

Ia sepenuhnya tahu bahwa dia seharusnya tidak menjadi boros karena Allah menyatakan bahwa boros adalah saudara setan (Qur'an, 17:27). Jadi Ia mengikuti syari'at, Ia telah mengalokasikan sejumlah uang tertentu untuk ditabung, dari sisa Ia menghabiskan dengan moderasi. Misalkan pengeluaran ini dengan moderasi berarti bahwa Ia masih memiliki sejumlah (sekali pakai). Ia sekarang memiliki opsi berikut untuk menggunakan jumlah yang tersisa ini.

- a. Ia dapat menggunakannya untuk pengeluaran konsumsi.
- b. Ia dapat menambahkannya ke tabungan dan membayar zakat untuknya.
- c. Ia dapat menghabiskannya demi Allah dengan berbagai cara; misalnya membantu orang miskin dan yang membutuhkan di masyarakat, membelanjakan proyek-proyek kesejahteraan sosial seperti sekolah, rumah sakit, pendidikan, pelatihan bagi yang tidak trampil, dll.
- d. Ia dapat menginvestasikannya.

Sejauh menyangkut opsi (a) di atas, konsumen tidak akan memilihnya karena ia seorang Muslim. Dia tahu bahwa menurut Syariah konsumsinya telah mencapai tingkat maksimum yang diizinkan dengan moderasi. Sekarang jika konsumsinya melebihi batas moderat ini, itu tidak diinginkan oleh Allah dan akan memberikan kontribusi negatif pada falahnya (untuk perawatan terperinci dari teori konsumen dalam masyarakat Islam lihat: Arif, 1983). Di sini kami menemukan bahwa konsumen kami telah mengikuti syariah dengan mempertahankan tingkat konsumsi yang moderat. Sekarang dia dapat memilih salah satu dari tiga opsi yang tersisa; yaitu opsi (b), (c) dan (d). Faktanya, konsumen kami dapat memilih salah satu dari tiga opsi yang tersisa atau kombinasi dari semuanya. Dengan melakukan itu Ia akan tetap berada dalam batas syariah. Tetapi keputusan apa pun yang diambilnya, pilihan tingkat mikronya akan memiliki implikasinya bagi seluruh sistem ekonomi di tingkat makro.

Asumsikan bahwa Ia memilih opsi (b) dan menambahkan jumlah sisanya ke tabungannya. Dalam kasus seperti itu, Ia membayar zakat untuk tabungan tambahan ini juga. Ini berarti bahwa mekanisme keadilan sosial yang dibangun Islam menjadi efektif. Efek redistributif dari zakat ini memiliki implikasi makroekonomi untuk sistem secara keseluruhan.

Jika misalnya Ia memilih opsi (c), Ia memutuskan untuk menghabiskan jumlah sisanya demi Allah, maka kita melihat dinamika teori kesejahteraan Islam. Kami menemukan bahwa teori kesejahteraan Islam jauh lebih unggul daripada teori kesejahteraan ekonomi konvensional yang didasarkan pada pendekatan optimal pareto. Di sini konsumen ini memberikan sebagian dari penghasilannya kepada anggota masyarakat lainnya tanpa meminta imbalan apa pun dari mereka. Namun falahnya terus

meningkat. Keputusan ini telah meningkatkan falah dari semua: orang yang menghabiskan di jalan Allah, falahnya meningkat, orang yang menerima jumlah ini, falahnya juga meningkat, dan falah seluruh masyarakat juga meningkat dengan tindakan seperti itu. Ini tidak akan pernah terjadi di dunia yang diatur oleh aturan optimal pareto.

Jika Ia memilih opsi (d), maka Ia memutuskan untuk menginvestasikan jumlah sisanya ini, maka pembangunan ekonomi berlangsung dengan murni. Ini terjadi karena Ia adalah seorang Muslim dan tidak akan berinvestasi dalam proyek apa pun yang tidak diinginkan Allah. Pilihan opsi ini menyoroiti dinamika bawaan Teori Pertumbuhan Islam. Tetapi sebagai ekonom Islam, pekerjaan kita hanya setengahnya jika kita berhenti pada pengamatan ini. Kita tahu bahwa dengan memberikan opsi (b), (c) dan (d) apa pun yang dia putuskan diizinkan berdasarkan syari'ah, tetapi kita tetap sama-sama peduli dengan pilihannya yang sebenarnya karena keputusan mikro ini memiliki implikasi makro yang penting untuk berfungsinya sistem. Sekarang minat kami dalam mempelajari perilakunya dihasilkan karena fakta bahwa opsi (b) memiliki implikasi distributif, opsi (c) memiliki implikasi kesejahteraan dan opsi (d) memiliki implikasi pertumbuhan untuk ekonomi. Cara dia berperilaku sekarang, mempengaruhi seluruh sistem. Dengan demikian perilakunya membentuk dasar dari fondasi mikro dari sistem ekonomi Islam dan oleh karena itu, harus dipelajari terlepas dari kepuasan bahwa ia mengikuti syari'ah. Jika kita hanya tertarik pada penerapan syariah maka kita tidak akan mempelajari pilihan sebenarnya dari tiga opsi. yaitu: (b), (c) dan (d).

Seorang pembuat kebijakan akan selalu tertarik secara serius dalam mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi pilihan seorang Muslim atas opsi-opsi dalam situasi di atas. Karena jika pembuat kebijakan dapat sepenuhnya memahami sifat dan keefektifan faktor-faktor tersebut, maka ia akan berada dalam posisi untuk menggunakannya dalam kebijakan makro untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam teori ekonomi konvensional para pembuat kebijakan makro, (dengan asumsi model ekonomi tertutup sederhana) hanya terbatas pada dua kebijakan, yaitu: kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tetapi dalam sistem ekonomi Islam, pemahaman tentang perilaku pria Muslim itu mengatakan bahwa ia akan mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk kepentingan Allah juga. Sebuah studi tentang faktor-faktor yang memotivasi dia untuk membuat keputusan seperti itu akan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk membuat institusi dan mengadopsi langkah-langkah yang memfasilitasi keputusan tersebut oleh agen ekonomi di masyarakat. Dengan cara ini para pembuat kebijakan dalam sistem ekonomi Islam mendapatkan akses ke satu lagi kebijakan makro, yaitu kebijakan falah yang tidak ada dalam sistem ekonomi non-Islam.

Kebijakan falah dapat digunakan untuk mempengaruhi permintaan agregat dalam ekonomi Islam. Ini jelas dari komponen permintaan agregat seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

$$\text{PERMINTAAN AGREGAT} = \bar{C} + D + I + G + A$$

Di mana:

- \bar{C} = Tingkat konsumsi subsisten. Jika individu tersebut menganggur atau penghasilannya di bawah subsistensi, maka Bait-ul-Mal akan mendukungnya dengan sarana untuk memenuhi persyaratan subsisten.
- D = Konsumsi yang diinginkan: konsumsi di atas dan di atas tingkat subsisten tetapi dalam batas moderat seperti yang ditentukan oleh Syariah.
- I = Investasi.
- G = Pengeluaran pemerintah.
- A = Belanja sukarela langsung untuk Allah. Pengeluaran oleh individu ini dapat dipengaruhi jika pemerintah dapat menunjukkan kemampuan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang memotivasi individu untuk melakukan pengeluaran tersebut. Ini adalah kebijakan makro potensial lain yang secara sah dapat disebut kebijakan falah (dan dapat dianggap sebagai satu lagi alat bagi pembuat kebijakan dalam masyarakat Islam).

Kita tahu bahwa dalam resesi ketika tingkat pengangguran tinggi dan investasi swasta tidak muncul karena pesimisme tentang pasar, permintaan agregat dalam perekonomian dapat ditingkatkan dengan menggunakan kebijakan fiskal dan / atau moneter ekspansif yang sesuai. Tetapi aktivisme kebijakan semacam itu telah dikritik dengan alasan bahwa hal itu akan menyebabkan inflasi dalam jangka panjang dan akan menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Jika pendekatan non-aktivis diadopsi maka penyesuaian harga dan kuantitas yang fleksibel pada akhirnya akan mengembalikan keseimbangan ketenagakerjaan penuh dalam jangka panjang tetapi setelah biaya besar dalam hal kesengsaraan manusia. Dalam ekonomi Islam pembuat kebijakan dilengkapi dengan tiga kebijakan untuk menstabilkan ekonomi, yaitu: kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan falah. Dari ketiganya, kebijakan falah adalah yang paling tidak inflasi karena kebijakan ini menggunakan langkah-langkah untuk memotivasi mereka yang memiliki cukup uang, untuk membelanjakannya demi Allah. Dengan demikian, tanpa kekhawatiran pembiayaan defisit dan peningkatan jumlah uang beredar, penggunaan signifikan dapat dibuat dari kebijakan ini dengan menciptakan institusi yang tepat dan menggunakan langkah-langkah tepat yang menggerakkan pembelanjaan semacam ini.

Demikian pula untuk mengekang inflasi, selain kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan falah juga dapat digunakan. Ini akan dilakukan dengan menekankan implikasi negatif untuk falah jika konsumsi melebihi batas moderat. Dengan demikian kami menemukan bahwa dalam kerangka target dan alat Tinbergen, ekonomi Islam memberi kita satu alat kebijakan lagi, dan meningkatkan efisiensi sistem. Alat ini kurang dalam teori ekonomi konvensional.

Semua ini menjadi mungkin hanya ketika kita mengenali perilaku seorang Muslim sebagai dasar dari fondasi mikro ekonomi Islam. Sistem ekonomi yang tidak direncanakan secara terpusat, sangat kuat dipengaruhi oleh perilaku unit-unit ekonomi individualnya. Ini berlaku untuk sistem ekonomi Islam juga. Ini didirikan pada filosofi individualisme ekonomi berdasarkan pada peran seorang Muslim sebagai wakil Allah. Peran ini membutuhkan beberapa karakteristik perilaku unik yang memanifestasikan diri dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan memiliki implikasi yang sangat jauh dari sudut pandang ekonomi makro. Jika ekonomi Islam gagal mengenali karakteristik-karakteristik seorang Muslim, yang pada kenyataannya adalah dasar dari dasar-dasar mikro sistem, maka akan sulit untuk mengembangkan paket kebijakan makro yang konsisten dengan sifat dan tuntutan paradigma Syariah, dan diperlukan untuk fungsi yang efisien.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa perbedaan antara ekonomi Islam dan paradigmanya?
- 2) Bagaimana pandangan seorang muslim melihat kebijakan ekonomi makro?
- 3) Sebutkan komponen permintaan agregat untuk kebijakan falah!
- 4) Bagaimana sikap ekonomi Islam dalam upaya menstabilkan perekonomian?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Definisi ekonomi Islam adalah Pernyataan Masalah Ekonomi Dasar dan tidak perlu secara eksplisit menyebutkan paradigma yang terlibat. Paradigma yang terlibat harus didefinisikan secara terpisah. Menurut struktur sains normal, segala sesuatu yang melibatkan hukum, teori, instrumen, dan praktik mengenai penyelesaian masalah termasuk dalam paradigma.
- 2) Dalam teori ekonomi konvensional para pembuat kebijakan makro (dengan asumsi model ekonomi tertutup sederhana), hanya terbatas pada dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tetapi dalam sistem ekonomi Islam, pemahaman tentang perilaku pria Muslim itu mengatakan bahwa ia akan mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk kepentingan Allah juga.
- 3) Permintaan Agregat = $\bar{C} + D + I + G + A$
 \bar{C} = Tingkat konsumsi subsisten. Jika individu tersebut menganggur atau penghasilannya di bawah subsistensi, maka Bait-ul-Mal akan mendukungnya dengan sarana untuk memenuhi persyaratan subsisten.
 D = Konsumsi yang diinginkan: konsumsi di atas dan di atas tingkat subsisten tetapi dalam batas moderat seperti yang ditentukan oleh Syariah.

I = Investasi.

G = Pengeluaran pemerintah.

A = Belanja sukarela langsung untuk Allah. Pengeluaran oleh individu ini dapat dipengaruhi

- 4) Dalam ekonomi Islam pembuat kebijakan dilengkapi dengan tiga kebijakan untuk menstabilkan ekonomi, yaitu: kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan falah. Dari ketiganya, kebijakan falah adalah yang paling tidak memiliki potensi inflasi karena kebijakan ini menggunakan langkah-langkah untuk memotivasi mereka yang memiliki cukup uang, untuk membelanjakannya demi Allah. Dengan demikian, tanpa kekhawatiran pembiayaan defisit dan peningkatan jumlah uang beredar, penggunaan signifikan dapat dibuat dari kebijakan ini dengan menciptakan institusi yang tepat dan menggunakan langkah-langkah tepat yang menggerakkan pembelanjaan semacam ini.



Rangkuman

Paradigma Syariah akan digunakan oleh para ekonom itu yang mendefinisikan masalah ekonomi dasar dengan cara tertentu. Seperangkat terminologi yang tepat untuk mengekspresikan suatu fenomena yang unik dalam satu paradigma, memungkinkan pembaca untuk dengan jelas membedakan sifat dan karakteristik paradigma ini dari paradigma yang bersaing lainnya. Visi yang jelas dari upaya ini akan memungkinkan untuk menghargai fakta bahwa paradigma syariah mampu mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai oleh paradigma lain. Namun demikian, perlu disebutkan di sini bahwa terminologi baru akan diperlukan hanya jika ada ketidaksepakatan tentang penggunaan terminologi/konsep yang ada atau konsep yang asing bagi paradigma yang ada diperkenalkan. Dengan demikian kami menemukan bahwa salah satu tanggung jawab penting dari pembangun paradigma adalah untuk menciptakan terminologi yang mudah namun berbeda yang mampu membedakan perspektif mereka dari paradigma lazim lainnya.



Tes Formatif 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut yang *bukan* merupakan komponen permintaan agregat adalah
- A. investasi
 - B. pengeluaran pemerintah
 - C. konsumsi
 - D. distribusi

- 2) Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pelarangan Riba adalah
 - A. kebijakan pajak/ zalat
 - B. kebijakan cadangan kas
 - C. kebijakan kredit ketat
 - D. kebijakan diskonto


- 3) Kontrak *Al-Mudharabah* adalah
 - A. kontrak kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian
 - B. kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan
 - C. kontrak pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri
 - D. kontrak yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*)

- 4) Berikut adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk tidak boros adalah
 - A. Al-Isra' : 27
 - B. Al-Baqarah : 78
 - C. Qaf : 43
 - D. Az-Zumar: 12

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D
- 2) C
- 3) D
- 4) B

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) A

Tes Formatif 3

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) A

Daftar Pustaka

- Ahmad, K. (1980). Economic development in an Islamic framework. In Khurshid Ahmad and Zafar Ishaq Ansari (Eds.), *Islamic perspectives: Studies in honour of Mawlana Sayyid Abul A'la Mawdudi*. UK: The Islamic Foundation in Association with Saudi Publishing House, Jeddah.
- 'Ali, S. A. (1967). *The spirit of Islam*. University Paperback Methue. Lihat juga A. A. Berbagai tulisan Mawdudi untuk pandangan seperti itu. Secara khusus, lihat bukunya "Khilafat-o-Mulukiyat (Lahore 1966), Bab. IV & V; terutama hal. 153.
- Arif, M. (1983). *Towards establishing the micro foundations of Islamic economics: A contribution to the theory of consumer behaviour in an Islamic society*. A paper presented at the 12th Annual Conference of the Association of Muslim Social Scientists. Held at the University of Illinois, Urbana Champagn.
- Askari, H., dkk. (2015). *Introduction to Islamic economics theory and application*. Singapura: Wiley Finance Series.
- Edwards, R.C., Reich, M., & Weisskopf, T. E. (1978). *The capitalist system* (2nd ed.). Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.
- Ferguson, C.E. (1972). *Microeconomic theory* (3rd ed.). Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Khan, M. A. (1984). Islamic economics: Nature and need. *Journal of Research in Islamic Economics*. Vol. 1, No. 2.
- Kuhn, T. S. (1970). *The structure of scientific revolutions* (2nd ed.). enl. Chicago: University of Chicago Press.
- Mawdudi. (1961). *Interest (UrdQ)*. Lahore: Islamic Publications.
- Naqvi, S. N. H. (2016). *Islamic 'economic system': Fundamental issues*. Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University.
- Russell, B. (1918, cetak ulang terakhir 1973). *Roads to freedom*. London: Allen dan Unwin.
- Zaman, S. M. H. (1984). Definition of Islamic economics. *Journal of Research in Islamic Economics*, Vol. 1, No. 2.